

**SINERGITAS BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN
INVESTIGASI KHUSUS DENGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN MENUJU
*GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI

Oleh:

Aldaffa Adjie Cahyono

NIM. 220203110023



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**SINERGITAS BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN
INVESTIGASI KHUSUS DENGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN MENUJU
*GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI

Oleh:

Aldaffa Adjie Cahyono

NIM. 220203110023



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**SINERGITAS BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN
INVESTIGASI KHUSUS DENGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN MENUJU
*GOOD GOVERNANCE***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 April 2026

Penulis,



Aldaffa Adjie Cahyono
NIM. 220203110023



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354) Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aldaffa Adjie Cahyono
NIM : 220203110023
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari
Judul Skripsi : Sinergitas Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menuju *Good Governance*

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 21 November 2025	Konsultasi hasil pengajuan judul	
2.	Kamis, 27 November 2025	Bimbingan proposal skripsi	
3.	Senin, 1 Desember 2025	Bimbingan proposal skripsi	
4.	Rabu, 3 Desember 2025	Revisi proposal skripsi	
5.	Jum'at, 5 Desember 2025	ACC Proposal Skripsi	
6.	Kamis, 12 Februari 2026	Pembahasan hasil seminar proposal	
7.	Senin, 6 April 2026	Pembahasan BAB II dan BAB III	
8.	Kamis, 16 April 2026	Perbaikan BAB II dan BAB III	
9.	Selasa, 20 April 2026	Pembahasan BAB I – BAB IV	
10.	Kamis, 23 April 2026	ACC sidang skripsi	

Malang, 23 April 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aldaffa Adjie Cahyono NIM. 220203110023 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**SINERGITAS BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN
INVESTIGASI KHUSUS DENGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN MENUJU
*GOOD GOVERNANCE***

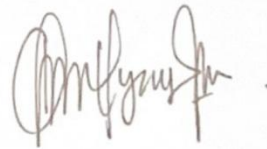
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Malang, 23 April 2026
Dosen Pembimbing,



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002



Yayuk Whindari, LL.M., M.H.
NIP. 198706202019032013

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Aldaffa Adjie Cahyono, NIM. 220203110023, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**SINERGITAS BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN
INVESTIGASI KHUSUS DENGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN MENUJU
*GOOD GOVERNANCE***

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2026

Dengan Penguji:

1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H
NIP. 198905052020122003

()
Ketua

2. Yayuk Whindari, LL. M., M. H.
NIP.198706202019032013

()
Sekretaris

3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M. Hum.
NIP.196807101999031002

()
Penguji Utama

Malang, 08 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 19710826199032002

MOTTO

“Tidak peduli seberapa sulit atau mustahilnya itu, jangan pernah melupakan tujuanmu”

(Monkey D. Luffy)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Sinergitas Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menuju Good Governance***. Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak mudah tanpa petunjuk-Nya serta bantuan dari berbagai pihak berupa do'a, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Yayuk Whindari, LL.M., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan dan saran, serta selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau;
5. Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh Majelis Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran serta pengarahan guna menyempurnakan kekurangan pada skripsi ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
8. Sosok orang yang luar biasa serta menjadi panutan dalam perjalanan hidup penulis, dan sosok teristimewa dan paling istimewa kedua orang tua penulis, Ayah Imam Puger Cahyono dan Mamah Yanti. Saya ucapkan terimakasih atas cinta, pengorbanan, serta doa- doa yang selalu dipanjatkan tiada hentinya. Terimakasih atas segala usaha, dukungan, serta pengorbanan yang tiada lelahnya engkau berikan agar anak pertamanya ini menempuh Pendidikan setinggi- tingginya. Semoga Panjang umur dan sehat selalu.
9. Kedua adik laki-laki penulis Davino Ramadhan Putra Cahyono dan Muhammad Athaya Ario Cahyono, yang juga menjadi alasan penulis untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan motivasi dan segala pengaruh *positif*, baik dalam bidang akademik

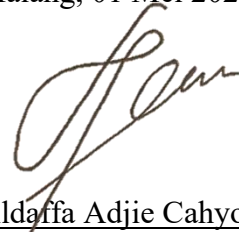
maupun non akademik, serta sebagai panutan diakan waktu yang akan datang. Semoga tercapai cita-citanya dan Panjang umur, sehat selalu.

10. Seorang yang sama seperti kedua orang tua penulis, sosok yang juga teristimewa paling Istimewa, Almh. Aminah yakni Nenek dari penulis yang juga sosok motivator penulis bisa sampai saat ini menjalankan kehidupannya, semoga ditempat terbaik di sisi-Nya.
11. Dengan penuh terimakasih serta apresiasi, penulis ucapkan kepada Dinar Dania Al Kautsar yang juga telah memberikan dukungan moral, motivasi, waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran yang luar biasa selama satu tahun lebih hingga saat ini sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu di perguruan tinggi ini. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga saat ini, semoga segala kebaikan selalu terwujudkan di esok hari;
12. Kepada teman- teman penulis keluarga besar Gajendra Satya 2022, seluruh Kru Bajak Laut Topi Jerami, keluarga besar Ikatan Mahasiswa Alumni Pondok Pesantren Darul Ulum, teman- teman HMPS Kabinet Poros Percepatan (2023) dan Kabinet Bara Niskala (2024), teman- teman DEMA Fakultas Syariah Kabinet Tempa Evolusi (2025), teman- teman PMII Rayon Radikal Al- Faruq, serta teman- teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dalam berproses selama di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan, penulis mengucapkan beribu terimakasih atas ilmu, kebersamaan, pengalaman dan banyak hal

lainnya yang di dapat yang sangat berharga

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi materi, kepenulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, penulis memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 01 Mei 2026



Aldaffa Adjie Cahyono
NIM. 220305110023

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'

ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkab Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

a) كَيْفَ : *kaifa*

b) هَوَّلَ : *hauila*

D. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَا atau أَيَّ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas

أُو	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas
-----	--------------------	---	---------------------

Contoh:

a) رَمَى : *rama*

b) مَاتَ : *mata*

c) قِيلَ : *qila*

E. TA' MARBUTHAH

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t) sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

a) الْأَطْفَالِ رَوْضَةً : *raudah al-atfal*

b) الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

c) الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

a) رَبَّنَا : *rabbana*

b) نَجَّيْنَا : *najjaina*

c) الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

d) الْحَجُّ : *al-ḥajj*

e) عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ... *ber-* tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (i), maka ditransliterasi seperti *huruf maddah* (ī).

Contoh:

a) عَلِيٌّ : *'Alī (bukan 'Aliy atau Aly)*

b) عَرَبِيٌّ : *'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)*

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘rifah) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, kecuali ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf hijaiyah yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

a) الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

b) الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*bukan az-zalzalāh*)

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

a) تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

b) السَّمَاءُ : *al-samā'u*

c) شَيْءٌ : *syai'un*

d) أُمِرْتُ : *umirtu*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- a) *Fī ṣilāl al-Qur'ān*
- b) *al-Sunnah qabl al-tadwīn*
- c) *Al- 'Ibarat Fī 'Umum al-Lafz bi khusūs al-sabab*

J. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilayh (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- a) *بِالله : billahi*

Adapun tā' marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf (t).

Contoh:

a) *اَللّٰهُ رَحِيْمٌ* : *rahmatullāhi*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

a) *Wa ma Muhammadun illa rasul*

b) *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata
mubarakan*

c) *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

d) *Nasir al-Din al-Tus*

e) *Abu Nasr al-Farabi*

f) *Al-Munqiz min al-Dalal*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
BUKTI KONSULTASI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT.....	xxv
المخلص	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian.....	13

2. Pendekatan Penelitian	14
3. Bahan Hukum	15
G. Metode Analisis Bahan Hukum	17
H. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	18
I. Penelitian Terdahulu	20
J. Sistematika Penelitian	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS).....	30
B. Tinjauan Umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	35
C. Teori <i>Good Governance</i>	40
D. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	46
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Sinergitas Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)..	52
a) Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS)	52
B. Analisis Sinergitas BAPPISUS dan BPKP Perspektif Prinsip <i>good governance</i>	60
C. Analisis Sinergitas BAPPISUS dan BPKP Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	68
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82
---------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.	22
Tabel 3.4 Perbandingan BAPPISUS dan BPKP.	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BAPPISUS.....	34
Gambar 2.3 Struktur Organisasi BPKP.....	40

ABSTRAK

Aldaffa Adjie Cahyono, 220203110023. *Sinergitas Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menuju Good Governance*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Yayuk Whindari, LL.M., M.H.

Kata Kunci: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); *Good Governance*; *Maslahah Mursalah*.

Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 menghadirkan dinamika baru dalam sistem pengawasan pembangunan nasional. Di satu sisi, keberadaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah lama berperan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dan merupakan salah satu lembaga pengawas, maka kedua lembaga memiliki peluang sinergi yang strategis. Kedua lembaga ini sama- sama bertanggung jawab kepada presiden, nemun memiliki karakteristik, orientasi, dan pendekatan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas kelembagaan antara BAPPISUS dengan BPKP yang ditinjau dari prinsip- prinsip *Good Governance* dan *Maslahah Mursalah*.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas antara Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat diwujudkan melalui empat strategi yang selaras dengan prinsip- prinsip *Good Governance* yakni; pembagian peran yang jelas antara kedua lembaga sesuai dengan prinsip *rule of law*, mekanisme koordinasi yang rutin mendukung prinsip efektivitas dan efisiensi, sistem informasi terintegrasi sebagai perwujudan prinsip transparansi, dan pendekatan kolaboratif dalam mengelola masalah yang mencerminkan prinsip responsivitas. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, sinergitas kedua lembaga sudah memenuhi syarat- syarat *masalah murslah* dan sejalan dengan tujuan syariat islam dalam menjaga harta, jiwa, dan akal. Dengan demikian sinergitas antara kedua lembaga dapat disebut sebagai bentuk *ijtihad* kelembagaan modern yang berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berkeadilan demi kemaslahatan masyarakat luas.

ABSTRACT

Aldaffa Adjie Cahyono, 220203110023. Synergy the Development Control Agency and Special Investigation and the Financial and Development Supervisory Agency Towards *Good Governance*, Thesis, Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Yayuk Whindari, LL.M., M.H.

Kata Kunci: Development Control Agency and Special Investigation (BAPPISUS); Financial and Development Supervisory Agency (BPKP); *Good Governance*; *Maslahah Mursalah*.

The establishment of the Special Development Control and Investigation Agency (BAPPISUS) based on Presidential Regulation Number 159 of 2014 presents new dynamics in the national development supervision system. On the one hand, the existence of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) which has long acted as an internal government supervisory apparatus and is one of the supervisory institutions, the two institutions have strategic synergy opportunities. These two institutions are equally accountable to the president, but they have different characteristics, orientations, and approaches. This study aims to analyze the institutional synergy between BAPPISUS and BPKP which is reviewed from the principles of *Good Governance* and *Maslahah Mursalah*.

This type of research is normative juridical using a legislative approach and a conceptual approach. The source of legal materials is in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature studies. The analysis in this study uses a qualitative analysis method that is descriptive-analytical.

The results of this study show that the synergy between the Development Control Agency and Special Investigation (BAPPISUS) and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) can be realized through four strategies that are in line with the principles of *Good Governance*, namely; A clear division of roles between the two institutions is in accordance with the principles of the Rule of Law, a coordination mechanism that routinely supports the principles of effectiveness and efficiency, an integrated information system as a manifestation of the principle of transparency, and a collaborative approach in managing problems that reflects the principle of responsiveness. In the perspective of *Maslahah Mursalah*, the synergy of the two institutions has met the requirements of *maslahah murslah* and is in line with the purpose of Islamic sharia in safeguarding property, soul, and intellect. Thus, the synergy between the two institutions can be called a form of modern institutional *ijtihad* that contributes to the realization of clean, effective, efficient, transparent and accountable governance and is fair for the benefit of the wider community.

الملخص

ألدافا أدجي كاهيونو، 220203110023. التأزر وكالة مراقبة التنمية والتحقيق الخاص ووكالة الإشراف المالي والتنمية نحو الحوكمة الجيدة، وأطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية في مالانغ، المشرف بيوك وينداري، LL.M., M.H.

الكلمات المفتاحية: وكالة مراقبة التنمية والتحقيق الخاص (BAPPISUS)، وكالة الإشراف المالي والتنمية (BPKP)، الحوكمة الرشيدة، مصالح مرصالح.

إن إنشاء وكالة الرقابة والتحقيق الخاصة في التنمية (BAPPISUS) استنادا إلى اللائحة الرئاسية رقم 159 لعام 2014 يطرح ديناميكيات جديدة في نظام الإشراف الوطني على التنمية. من ناحية، وجود وكالة الإشراف المالي والتنمية (BPKP) التي عملت منذ زمن طويل كجهاز إشراف حكومي داخلي وتعد واحدة من المؤسسات الرقابية، فإن المؤسسات تتمتعان بفرص تأزر استراتيجي. هاتان المؤسسات خاضعتان للمسؤولية أمام الرئيس بالتساوي، لكن لكل منهما خصائص وتوجهات ونهج مختلف. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التأزر المؤسسي بين BAPPISUS وBPKP، والذي يتم مراجعته من مبادئ الحكم الرشيد ومشروع مرسلاه.

هذا النوع من البحث هو قانوني معياري يستخدم نهجا تشريعا ومفاهيميا. مصدر المواد القانونية يأتي في شكل المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية التي جمعت من خلال دراسات الأدبيات. يستخدم التحليل في هذه الدراسة طريقة تحليل نوعي وصفية-تحليلية.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن التأزر بين وكالة مراقبة التنمية والتحقيق الخاص (BAPPISUS) ووكالة الإشراف المالي والتنمية (BPKP) يمكن تحقيقه من خلال أربع استراتيجيات تتماشى مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، وهي؛ تقسيم واضح للأدوار بين المؤسسات يتماشى مع مبادئ سيادة القانون، وآلية تنسيق تدعم بشكل روتيني مبادئ الفعالية والكفاءة، ونظام معلومات متكامل كتجسيد لمبدأ الشفافية، ونهج تعاوني في إدارة المشكلات يعكس مبدأ الاستجابة. من منظور مصالح مرسلاه، فإن تأزر المؤسسات لبي متطلبات مصالح مرسلا ويتماشى مع هدف الشريعة الإسلامية في حماية الملكية والروح والعقل. لذا، يمكن اعتبار التأزر بين المؤسسات شكلا من أشكال الاجتهاد المؤسسي الحديث الذي يساهم في تحقيق الحوكمة النظيفة والفعالة والكفاءة والشفافية والمساءلة، وهو عادل لصالح المجتمع الأوسع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa lembaga negara yang dapat di bedakan menjadi dua yakni; lembaga negara utama dan lembaga negara penunjang. Perbedaan mendasar antara lembaga negara utama dan lembaga negara penunjang terletak pada dasar pembentukannya, kedudukan hukumnya, serta ruang lingkup kewenangannya. Lembaga negara utama bersumber langsung dari konstitusi sehingga kewenangannya bersifat konstitusional dan tidak bergantung pada kebijakan legislatif yang dapat berubah sewaktu-waktu. Sebaliknya, lembaga negara penunjang bersumber dari undang-undang atau bahkan peraturan presiden, sehingga eksistensi dan kewenangannya dapat diubah atau bahkan dihapus oleh pembentuk undang-undang. Konsekuensi yuridis dari perbedaan ini tampak secara nyata dalam konteks Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi, di mana hanya lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang dapat menjadi pihak dalam persidangan.

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang mengalami dinamika kelembagaan yang signifikan, terutama dalam hal pembentukan lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lembaga baru kebanyakan muncul karena bentuk ketidakpercayaan sesaat terhadap lembaga-

lembaga negara yang telah ada serta adanya momentum politik yang lebih demokratis di segala bidang.¹

Indonesia negara yang memiliki kewajiban konstitusional sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Pasal 34 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mana pada pasal tersebut menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas umum yang layak bagi seluruh warga negara dengan itu menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel agar setiap anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk penyediaan fasilitas Kesehatan maupun fasilitas umum benar- benar terealisasi secara tepat dan baik.² Belum genap setahun menjabat, Presiden Prabowo telah membentuk lembaga baru yang setingkat dengan kementerian, salah satu di antaranya Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) sesuai Pasal 3 Perpres 159/2024, tugas utama BAPPISUS adalah melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran (investigasi) terhadap pelaksanaan program pembangunan, sesuai penugasan dari Presiden dan peraturan yang berlaku.

Terbentuknya BAPPISUS merupakan produk dari perpaduan antara kebutuhan praktis akan penguatan sistem pengawasan, desakan reformasi

¹ Ahmad Basarah, “Kajian Teoritis terhadap *Auxiliary State’s* Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, MMH, Jilid 43, No. 1 januari 2014.

² Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

birokrasi, serta kehendak konstitusional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Secara substantif, pembentukan BAPPISUS mencerminkan komitmen negara untuk tidak berhenti pada pengawasan yang bersifat formalitas semata, melainkan bergerak menuju pengawasan yang substantif, spesialis, dan berorientasi pada pencegahan kerugian negara serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAPPISUS bukan hadir untuk menggantikan auditor seperti BPKP atau penegak hukum seperti KPK, melainkan untuk mengatasi lemahnya fungsi pengendalian dan pemecahan masalah di tingkat eksekusi pembangunan. Posisi strategis BAPPISUS adalah sebagai "mata dan telinga Presiden" yang tidak hanya melapor, tetapi juga bertindak sebagai pengontrol aktif, pengawas teknis, pemecah masalah, dan pencegah dini kegagalan proyek nasional. Karakteristik utama BAPPISUS adalah investigasi khusus yang responsif terhadap kondisi aktual di lapangan, berbeda dari pengawasan sistem lembaga auditor konvensional. Kehadirannya mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan program prioritas nasional berjalan lancar tanpa hambatan teknis, birokratis, atau struktural.³

Indonesia disisi lain telah memiliki Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sejak lama berfungsi sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan memiliki peran sentral dalam pengawasan

³ Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, "Tugas Pokok BAPPISUS," diakses 3 Desember 2025, <https://www.bappisus.go.id/tugas-pokok>.

keuangan negara dan pembangunan nasional.⁴ Lembaga ini memiliki dasar hukum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. di dalam peraturan tersebut BPKP muncul untuk menciptakan pembangunan nasional yang transparansi dan akuntabel serta terbebas dari korupsi. dengan itu diharapkan lembaga ini menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai yang ada pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah dijelaskan bagaimana tugas dan fungsi dari lembaga BPKP tersebut.⁵

BPKP yang telah lama berdiri dan menjalankan tugas dan wewenangnya, lembaga ini memiliki ruang lingkup yang sifatnya *keuangan-sentris* ini menyebabkan BPKP tidak memiliki mandat untuk menangani hambatan teknis dan operasional di lapangan secara langsung sehingga jika terjadinya, sistem kerja BPKP bersifat periodik dan terencana melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan meliputi dimensi internal berupa keterbatasan SDM, kompetensi, dan sarana prasana. Hal ini menunjukkan bahwa BPKP tidak dapat berjalan sendiri dalam mengemban fungsi pengawasan yang begitu luas dan kompleks.

Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang mana menurut Linz, demokrasi konstitusional pada hakikatnya adalah sebuah sistem politik yang

⁴ BPKP merupakan sebuah Lembaga pemerintah nonkementrian yang bertugas mengawasi keuangan negara/ daerah dan Pembangunan nasional.

⁵ Pasal 2 - Pasal 3 Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

memungkinkan berbagai kelompok dengan kepentingan, ideologi, dan identitas yang berbeda-beda untuk hidup berdampingan secara damai di bawah naungan seperangkat aturan konstitusional yang disepakati bersama. Dalam pandangannya, keberagaman kelompok (*pluralism of groups*) bukan merupakan ancaman bagi stabilitas demokrasi, melainkan justru merupakan prasyarat dan fondasi utama bagi berjalannya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.⁶ Sinergitas antara kedua lembaga ini menjadi penting karena merupakan salah satu wujud dari sebuah negara demokrasi yang mana kedua lembaga ini saling berkerjasama untuk mengurangi terjadinya sebuah praktik korupsi atau penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat di negara itu sendiri.

Kehadiran BAPPISUS sebagai lembaga baru yang diberikan mandat melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan investigasi khusus terhadap program dan kegiatan pembangunan menimbulkan persoalan baru dalam sistem pengawasan nasional. Di saat yang bersamaan, BPKP telah lama melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan, khususnya melalui audit kinerja, audit investigatif, serta pemantauan dan evaluasi program pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Kedua lembaga ini memiliki objek pengawasan yang sama, yaitu program dan kegiatan pembangunan, meskipun dengan titik fokus yang berbeda.

⁶ Juan J. Linz, "Transitions to Democracy," *Washington Quarterly* 13, no. 3 (1990): 143–164.

Konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepastian hukum. Untuk mencapai tata kelola yang baik, negara harus memastikan bahwa struktur kelembagaan dan mekanisme pengawasan berjalan secara harmonis, terintegrasi, serta bebas dari tumpang tindih kewenangan. Dalam penelitian ini akan dikaji dengan konsep *good governance*, karena keberadaan BAPPISUS dan BPKP sebagai dua lembaga yang sama-sama memiliki mandat dalam pengawasan pembangunan berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kualitas *good governance*.

Indonesia memiliki landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pengawasan harus berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB merupakan prinsip-prinsip hukum tidak tertulis yang wajib dipatuhi oleh pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. sesuai yang ada pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*

*h. pelayanan yang baik.”*⁷

Penelitian ini juga akan dianalisis menggunakan perspektif *masalah mursalah* sebagai prinsip fikih yang mempertimbangkan kemaslahatan tidak secara eksplisit disebut dalam syariat tapi juga tidak ditolak. Konteks sinergitas BAPPISUS dan BPKP sejalan dengan tujuan syariah yakni menolak mudharat atas masalah atau mencegah pada kemungkaran dan kerusakan. Perspektif *masalah mursalah* pada penelitian ini juga digunakan karena *masalah mursalah* memberikan landasan normatif yang kokoh untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan kelembagaan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, namun nyata-nyata membawa kebaikan bagi masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai hubungan kelembagaan antara BAPPISUS dan BPKP dalam konteks mewujudkan *good governance*. Penelitian ini menganalisis kedua lembaga pengawas dan mengidentifikasi potensi sinergi, dan merumuskan rekomendasi strategis untuk optimalisasi sistem pengawasan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penulis juga mempertegas serta memberikan rekomendasi bentuk sinergitas antara kedua lembaga dalam menuju *good governance*, dengan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* penelitian ini juga akan memberikan perspektif hukum Islam melalui syarat- syarat yang dimiliki oleh *masalah mursalah* yakni; harus terdapat pada kategori *dharuriyah*, kemaslahatan harus pasti,

⁷ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

kemaslahatan harus bersifat universal/ umum, dan kemaslahatan harus sejalan dengan *syara'*. Jadi kedua prinsip tersebut menjadi landasan etis dan filosofis dalam menata sistem pengawasan yang tidak hanya memenuhi standar *good governance* modern, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memilih judul penelitian yaitu
*“SINERGITAS BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN
 INVESTIGASI KHUSUS (BAPPISUS) DENGAN BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) MENUJU GOOD
 GOVERNANCE.”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi sinergitas terhadap sinergitas BAPPISUS dan BPKP dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pembangunan di tinjau dari prinsip *good governance*?
2. Bagaimana sinergitas BAPPISUS dan BPKP ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis potensi sinergitas BAPPISUS dan BPKP ditinjau dari prinsip-prinsip *good governance* untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan.
2. Menganalisis konsep sinergitas kelembagaan antara BAPPISUS dan BPKP ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan konsep mengenai sinergitas kelembagaan dalam konteks tata kelola pemerintahan (*good governance*), khususnya yang melibatkan lembaga pengawasan dan investigasi di Indonesia.
- b. Penelitian ini memperkaya kajian akademik khususnya dalam hukum islam yakni, perspektif *Maslahah Mursalah*.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan kerangka teoritis atau model analisis baru bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji upaya harmonisasi, koordinasi, dan sinergitas antara dua atau lebih lembaga negara yang memiliki irisan kewenangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk mengoptimalkan sinergitas Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan alur kerja pengawasan dan investigasi yang terintegrasi, efisien, dan berdampak nyata pada pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pembangunan.
- b. Menyediakan peta jalan (*road map*) atau model operasional sinergi yang jelas, termasuk mekanisme pertukaran informasi (*data sharing*), pembentukan tim kerja gabungan (*joint team*), dan standarisasi

prosedur pengawasan bersama. Hal ini akan memperkuat kapabilitas kedua lembaga dalam menjalankan tugas pengawasan secara komprehensif.

- c. Menjadi sumber referensi yang informatif untuk memahami dinamika hubungan antar lembaga pengawasan negara dan memberikan pemahaman mengenai upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui kolaborasi kelembagaan.

E. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan deskripsi atau penjelasan yang merumuskan makna suatu istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian, berdasarkan perspektif teoritis yang dianut. Fungsi utama dari definisi konseptual adalah untuk menjernihkan dan membatasi makna istilah-istilah kunci dalam judul dan kerangka teori agar tidak terjadi salah tafsir.

1. Sinergitas

Sinergitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sinergitas adalah kegiatan atau operasi gabungan. Definisi ini menekankan pada aspek kolaborasi dan keterpaduan dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Thoha, sinergitas kelembagaan dalam pemerintahan adalah kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai lembaga, unit kerja, atau organisasi pemerintah yang berbeda untuk bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.⁸ Sinergitas ini menuntut

⁸ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 167-170.

adanya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau pemborosan sumber daya.

2. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS)

BAPPISUS adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk mengendalikan dan melakukan investigasi khusus terhadap proyek pembangunan yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan. Lembaga ini berada langsung di bawah Presiden dan memiliki kewenangan strategis untuk memonitor pelaksanaan pembangunan nasional serta memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait hambatan pembangunan. Dalam penelitian ini, BAPPISUS menjadi fokus untuk mengkaji efektivitas koordinasi dan potensi tumpang tindih kewenangan dengan BPKP dalam pengawasan pembangunan. BAPPISUS memainkan peranan penting dalam investigasi cepat dan penanganan kasus penyimpangan prioritas nasional yang membutuhkan intervensi langsung demi menjaga integritas dan kelancaran pembangunan.⁹

3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan negara. Lembaga ini berperan sebagai auditor internal pemerintah untuk

⁹ Peraturan Presiden tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Perpres No. 159 Tahun 2024, Pasal 2-3.

menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui audit dan pengawasan keuangan serta pembangunan. Dalam penelitian ini, BPKP dianalisis sebagai salah satu institusi utama dalam sistem pengawasan pembangunan nasional yang berkontribusi pada pencapaian *good governance*. Peran strategis BPKP mencakup pengawasan pelaksanaan anggaran negara, audit investigasi, dan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah yang mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.¹⁰

4. *Good Governance*

Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif dalam penyelenggaraan pembangunan. Konsep ini menjadi kerangka normatif dalam penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana pengawasan oleh BPKP dan BAPPISUS dapat mendukung pembangunan nasional yang berkualitas dan berkelanjutan. Prinsip *good governance* yang diaplikasikan meliputi aspek partisipasi masyarakat, kepastian hukum, serta manajemen pemerintahan yang bersih dari korupsi dan penyimpangan demi mewujudkan pembangunan yang berdampak positif secara luas.¹¹

¹⁰ Indonesia, Keputusan Presiden tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Keppres No. 31 Tahun 1983.

¹¹ United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), 2-3.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research/doctrinal research*). Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³

Pada Penelitian ini menganalisis dan mengkaji aspek yuridis dari dua lembaga pengawasan (BAPPISUS dan BPKP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus kajian adalah pada konstruksi hukum kelembagaan, kewenangan, tugas, dan fungsi kedua lembaga tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 tentang BAPPISUS dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP serta Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2007), hal 35.

¹³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 118.

Organisasi dan Tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penelitian ini tidak melakukan pengamatan lapangan atau wawancara empiris, melainkan menganalisis norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan untuk menjawab bagaimana kewenangan antara kedua lembaga BAPPISUS dan BPKP dalam pembangunan di Indonesia, serta sinergitas antar kedua lembaga dalam menuju *good governance*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan justifikasi atau kritik serta saran pada sinergitas antar kedua lembaga untuk menuju *good governance*.

Penelitian ini difokuskan kepada; analisis yuridis BPKP dan BAPPISUS, pengaturan kewenangan masing-masing, sinergitas antara kedua lembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁴ Pada penelitian kali ini, peneliti fokus kepada aturan hukum dengan mengkaji,

- a. Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS);

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2007), hal 97.

- b. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- c. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum yang dihadapi. Oleh karena itu penulis harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.¹⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan teori dan konsep dari *good governance*, dan perspektif *Maslahah Mursalah*.

3. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan peraturan perundang-undangan.¹⁶

- a. Pasal 34 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2007), hal 137.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2007), hal 144.

- b. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS).
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana penelitian melangkah.¹⁷ Pada penelitian ini meliputi buku-buku hukum khususnya, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, Administrasi Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, dan Metode Penelitian Hukum., ada juga melalui jurnal ilmiah hukum yakni, artikel-artikel yang membahas mengenai teori *good governance*, dan perspektif *masalah*

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2007), hal 155.

mursalah. Dan juga hasil dari penelitian terdahulu dari skripsi, tesis, atau disertasi yang relevan dengan duplikasi fungsi kelembagaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi sebagai petunjuk atau penunjang untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder salah satunya yakni, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) guna untuk memahami istilah-istilah spesifik.

G. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan materi hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁸ Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan Studi Pustaka (*library research*) dengan melakukan penentuan bahan hukum, penyesuaian yang relevan dan pengkajian yang berasal dari berbagai sumber yang bersifat luas sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Metode ini adalah cara mencari data dengan menelusuri dan membaca semua dokumen dan bahan tertulis yang relevan, yang kami sebut bahan hukum. Proses pengumpulannya meliputi tiga langkah utama: (1) Menginventarisasi atau mendata semua peraturan hukum yang berkaitan (seperti Perpres BAPPISUS dan Perpres BPKP) dan buku-buku teori *good governance*; (2) Mengklasifikasikan bahan-bahan tersebut berdasarkan jenisnya (Primer, Sekunder, dan Tersier); dan (3) Membaca dan menganalisis kritis semua bahan yang sudah dikumpulkan untuk

¹⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal 396.

menjadikan bahan analisis pada penelitian yang menuju sinergitas antara lembaga BAPPISUS dan BPKP.

H. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul melalui studi kepustakaan harus diolah secara sistematis dengan analisis kualitatif (non-statistik). Proses pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan diperiksa kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi catatannya. Pemeriksaan ini memastikan bahwa semua norma, kutipan, dan konsep hukum yang diperoleh valid dan relevan dengan isu utama penelitian, yaitu sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP menuju *good governance*, sehingga data yang tidak relevan dapat dikesampingkan.

2. Pengelompokan Bahan Hukum.

Melakukan pengelompokan bahan hukum ke dalam kategori sesuai dengan jenis dan hierarki sumbernya, yang terdiri dari tiga kategori utama:

- a. Bahan Hukum Primer seperti, Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan otoritatif, seperti UUD 1945, Peraturan Presiden tentang BPKP, Peraturan Presiden tentang BAPPISUS, dan Peraturan BPKP.

- b. Bahan hukum sekunder seperti, doktrin, buku, dan jurnal ilmiah hukum tata negara atau administrasi publik yang mengulas teori *good governance* dan *masalah mursalah*.
- c. Bahan hukum tersier seperti, kamus hukum atau ensiklopedia yang digunakan sebagai penunjang pemahaman istilah hukum yang kurang jelas.

3. Menyusun Bahan Hukum.

Bahan hukum yang telah diklasifikasikan kemudian disusun ke dalam kerangka berpikir yang teratur sesuai dengan bab pembahasan, khususnya Bab Pembahasan yang menganalisis kewenangan BPKP dan BAPPISUS dalam pembangunan nasional dan sinergitas antara kedua lembaga tersebut. Penyusunan ini bertujuan untuk menciptakan alur logika yang runtut dan memudahkan langkah analisis selanjutnya.

4. Analisis Bahan Hukum.

Melakukan penafsiran dan pengkajian isi bahan hukum secara mendalam. Analisis dilakukan dengan menautkan data hukum primer (Perpres) dengan landasan teori (*good governance*) dan Perspektif *masalah mursalah* untuk menguji hipotesis penelitian. Tahap ini adalah inti dari penelitian untuk menganalisis sinergitas antara kedua lembaga yakni BAPPISUS dan BPKP.

5. Kesimpulan.

Merumuskan hasil akhir penelitian berupa jawaban atas rumusan masalah dengan metode berpikir deduktif. Proses berpikir ini

dimulai dari premis umum (asas-asas Hukum Tata Negara dan prinsip *good governance*) yang kemudian diterapkan pada kasus spesifik (Sinergitas BAPPISUS dan BPKP) dan menambahkan perspektif *masalah mursalah* untuk mendapatkan kesimpulan hukum yang konkret, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian krusial dalam proposal skripsi yang berfungsi untuk meletakkan pondasi ilmiah dan menunjukkan originalitas penelitian yang diajukan. Secara umum, bagian ini bukan sekedar daftar Pustaka, melainkan sebuah analisis sintetis yang mengidentifikasi, merangkum, dan membandingkan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Maka pada penelitian ini penulis telah mencari beberapa penelitian terdahulu yakni;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Naomi Catherine Felencia (2022) yang berjudul “*Pengawasan dalam badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara berdasarkan peraturan BPKP*”.¹⁹ Penelitian ini berfokus secara eksklusif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menempatkannya sebagai lembaga pengawas dan auditor internal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Inti dari temuan ini adalah bahwa BPKP menjalankan fungsi vital berupa audit, *review*, dan evaluasi terhadap keuangan negara sesuai dengan

¹⁹ Naomi Catherine Felencia, “Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP”, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 5 No. 2 (2022), hlm. 213-227.

peraturan perundang-undangan, serta memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi. Meskipun demikian, penelitian ini hanya berfokus pada analisis BPKP sebagai lembaga tunggal, tanpa mengkomparasikan atau menganalisis hubungannya dengan lembaga pengawas lain yang baru terbentuk.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Hidayat, dkk. Yang berjudul *“Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara”* (2023).²⁰ Riset ini mengangkat isu komparatif yang lebih spesifik, yaitu perbandingan kewenangan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal dan BPKP sebagai auditor internal dalam konteks penentuan kerugian keuangan negara. Hasilnya mengidentifikasi adanya wilayah abu-abu atau tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga tersebut, sehingga menekankan perlunya koordinasi dan pembagian tugas yang jelas. Namun, fokus penelitian ini hanya terbatas pada *audit keuangan* dan *perhitungan kerugian negara*, serta tidak melibatkan lembaga pengawasan pembangunan non-struktural yang baru seperti BAPPISUS.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Adhitya Akhmadi, yang berjudul *“Analisis Program Pengawasan Proyek Strategis Nasional oleh Badan Pengawasan*

²⁰ Sabrina Hidayat, Oheo Kaimuddin Haris, Hendrawan, Herman, Ali Rizky, Endang Seriyati, “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 599-603.

Keuangan dan Pembangunan” (2025).²¹ Penelitian ini kembali memfokuskan kajian pada peran BPKP, khususnya dalam konteks pengawasan Proyek Strategis Nasional (PSN). Intinya adalah bahwa BPKP berperan sebagai *governance partner* dan *Trusted Advisor* yang bertugas mengawal dan mengamankan proyek pembangunan strategis. Meskipun peran BPKP ini vital, penelitian mencatat bahwa pengawasan tersebut belum optimal dalam menjadi *value driver* yang seutuhnya, serta keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada dukungan pemangku kepentingan dan kapasitas SDM. Sama seperti penelitian pertama, riset ini hanya mengkaji BPKP secara tunggal dan tidak menganalisis potensial sinergi atau konflik otoritas dengan lembaga lain di bidang pembangunan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Fitri Irawan, “*Fungsi Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014*”, *Mendapo Journal of Administration Law* Vol.2 Nomor 2 (2021).²² kajian ini berfokus pada fungsi dan kewenangan BPKP, menjelaskan bagaimana kendala BPKP dalam menjalankan tugasnya, dan memberikan rekomendasi berupa penguatan kapasitas dan sistem pelaporan terintegrasi. penelitian ini hanya berfokus pada 1 lembaga saja yakni BPKP tanpa menganalisis antara kedua lembaga negara dalam bersinergitas.

²¹ Adhitya Akhmadi, Analisis Program Pengawasan Proyek Strategis Nasional oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”, *Journal UGM*, Vol. 13, No. 1 (2025).

²² Nadia Fitri Irawan, Afif Syarif, “Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014”, *Mendapo Journal of Adminiscration Law*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 111-123.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Denis Rival Aditia, yang berjudul tentang *“Fungsi Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”* (2023).²³

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama/ Judul/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Kebaharuan
1.	Naomi Catherine Felencia, “Pengawasan dalam badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara berdasarkan peraturan BPKP”. (2022)	1. Bagaimana peran BPKP dalam melakukan pengawasan terutama dalam kasus Korupsi dan BPJS kesehatan?	BPKP sebagai lembaga pengawas dan auditor internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden, menjalankan fungsi audit, <i>review</i> , dan evaluasi, serta berperan dalam pencegahan korupsi.	Pada peneliti tersebut hanya berfokus pada 1 lembaga saja yakni BPKP sebagai Lembaga Tunggal. Menganalisis pelaksanaan tugas BPKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pada penelitian ini akan mengkomparasikan dengan Lembaga baru, yang mengkaji sinergitas kewenangan antara BPKP dengan Lembaga pengawasan yang baru dibentuk pada tahun 2024, yaitu BAPPISUS. Penulis juga menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> dalam

²³ Denis Rival Aditia, “Fungsi Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”, (*Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2023*).

				penelitian, untuk dijadikan bahan analisisnya
2.	Sabrina Hidayat, dkk., "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara", <i>Halu Oleo Legal Research</i> Vol. 5 Nomor 2 (2023): 592-604	1. Bagaimana pengaturan kewenangan antara BPK dan BPKP dalam menentukan kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi?	Terdapat wilayah abu-abu dalam kewenangan BPK (auditor eksternal) dan BPKP (auditor internal) dalam perhitungan kerugian negara. Diperlukan koordinasi dan pembagian kewenangan yang jelas.	Penelitian ini fokus pada perbandingan BPK dengan BPKP dalam konteks audit keuangan dan perhitungan kerugian negara, bukan pada pengawasan pembangunan. Sedangkan penelitian ini mengkaji hubungan BPKP dengan BAPPISUS yang merupakan lembaga non-struktural baru untuk membangun sinergitas kedua lembaga menuju good governance dengan fokus pada pengendalian pembangunan dan investigasi khusus proyek strategis, serta menggunakan perspektif masalah mursalah. Penulis juga menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> dalam penelitian, untuk dijadikan bahan analisisnya.
3.	Adhitya Akhmadi, "Analisis Program Pengawasan Proyek Strategis Nasional oleh Badan	1. Bagaimana peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan	BPKP berperan sebagai <i>governance partner</i> dan <i>Trusted Advisor</i> dalam pengawasan PSN. Namun, pengawasan BPKP belum optimal	Penelitian ini fokus pada peran BPKP dalam PSN secara tunggal, tanpa mengkomparasi 2 lembaga di bidang pembangunan. Sedangkan penelitian ini mengkaji dua

	Pengawasan Keuangan dan Pembangunan", <i>ABIS: Jurnal Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis</i> Vol. 13 Nomor 1 (2025)	Proyek Strategis Nasional (PSN)?	menjadi <i>value driver</i>, dan keberhasilan bergantung pada dukungan pemangku kepentingan dan kapasitas SDM.	lembaga (BAPPISUS dan BPKP) yang sama-sama memiliki otoritas pengawasan pembangunan strategis, menganalisis kewenangan antara kedua lembaga, memberikan masukan untuk kedua lembaga dalam bersinergitas dalam menuju good governance. Penulis juga menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> dalam penelitian, untuk dijadikan bahan analisisnya.
4.	Nadia Fitri Irawan, "Fungsi Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014", <i>Mendapo Journal of Administration Law</i> Vol.2 Nomor 2 (2021)	1. Bagaimana kewenangan BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014?	BPKP memiliki 4 fungsi utama: audit, rivi, evaluasi, dan pemantauan. BPKP juga berkontribusi pada akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, namun memiliki kendala pada keterbatasan SDM, serta penelitian tersebut memberikan rekomendasi penguatan kapasitas dan sistem pelaporan terintegrasi.	Penelitian ini fokus pada BPKP secara individual serta tidak membahas kolaborasi dengan lembaga lain. Sedangkan penelitian ini menganalisis mengenai sinergitas BPKP dengan lembaga BAPPISUS dengan pendekatan kolaboratif antara kedua lembaga serta menambahkan perspektif <i>masalah mursalah</i> untuk dijadikan bahan analisisnya. Penulis juga menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> dalam penelitian, untuk dijadikan bahan analisisnya.

5.	Denis Rival Aditia, yang berjudul tentang “Fungsi Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ” (2023).	1. Bagaimana kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia? 2. Bagaimana Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap keuangan daerah? 3. Bagaimana kendala yang dihadapi dan Solusi yang diberikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah?	Penelitian menunjukkan bahwa BPKP sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian memiliki peran strategis sebagai instrumen Presiden dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan keuangan negara di daerah. Meskipun kewenangannya dinilai tidak sekuat BPK maupun Inspektorat, BPKP tetap berkontribusi penting melalui pengawasan yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif guna meningkatkan akuntabilitas serta kualitas tata kelola pemerintahan. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas, keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor, serta rendahnya kapasitas aparatur	Pelitian ini fokus pada kedudukan, peran, kendala, dan Solusi BPKP dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian skripsi ini memperbarui dengan mengkaji dua lembaga berbeda (BAPPISUS-BPKP), menganalisis potensi sinergi, serta menambahkan analisis masalah mursalah sebagai perspektif hukum islam. Penulis juga menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> dalam penelitian, untuk dijadikan bahan analisisnya.

			daerah di bidang akuntansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta optimalisasi koordinasi kelembagaan agar fungsi pengawasan BPKP dapat berjalan lebih efektif.	
--	--	--	--	--

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa riset mengenai lembaga pengawasan di Indonesia cenderung berfokus secara parsial. Penelitian oleh Naomi Catherine Felencia (2022) dan Mimin & Dwi Hartono Akhmadi (2025) secara eksklusif berfokus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga tunggal; yang pertama mengulas BPKP sebagai auditor internal dan pencegah korupsi , sementara yang kedua menyoroti peran BPKP sebagai mitra tata kelola (*governance partner*) dalam pengawasan Proyek Strategis Nasional (PSN). Penelitian lain, seperti oleh Sabrina Hidayat, dkk. (2023), memang melakukan komparasi, tetapi fokusnya terbatas pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP dalam menentukan kerugian negara dan audit keuangan, menyoroti kebutuhan akan koordinasi untuk mengatasi wilayah abu-abu kewenangan. Sementara itu, penelitian dari Nadia Fitria Irawan, Afif Syarif, dan Fitria (2021), menganalisis bagaimana fungsi dan wewenang lembaga BPKP tanpa menambahkan 1

lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik., Denis Rival Aditia (2023), berfokus pada kedudukan, peran, kendala, dan solusi BPKP dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini belum ada yang meneliti secara komprehensif mengkaji hubungan kelembagaan antara Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS), yang baru dibentuk pada tahun 2024, dengan BPKP. Unsur Kebaruan (Originalitas) dari penelitian ini terletak pada pendekatan ganda yang unik: pertama, ia menggunakan pendekatan komparatif yuridis untuk menganalisis dan merumuskan model sinergitas ideal antara BAPPISUS dan BPKP dalam pengawasan pembangunan, dengan berpijak pada peraturan terbaru (Perpres No. 159 Tahun 2024 dan Peraturan BPKP No. 2 Tahun 2025). Kedua, penelitian ini mengintegrasikan kerangka teori *Good Governance* modern dengan perspektif *Maslahah Mursalah* untuk menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga berkeadilan umum (orientasi pada kepentingan rakyat).

J. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ini yang berjudul “*Sinergitas Antara Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menuju Good Governance*”, penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada Bab ini terdapat beberapa bagian penting di dalamnya, yang meliputi: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoritis dan praktis penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada Bab pendahuluan ini berisi mengenai penjelasan tentang alasan-alasan penelitian ini dilakukan.

Bab II Pada Bab ini merupakan bagian kerangka teori, yang merupakan salah satu bahan perbandingan dalam penelitian ini dengan bertujuan untuk memperoleh hasil yang valid. Adapun kajian Pustaka yang berisi mengenai pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini baik dari buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, thesis, ataupun skripsi yang belum diterbitkan.

Bab III Pada Bab ini berisi mengenai pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yang berupa rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada Bab sebelumnya atau guna untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Bab IV Bab ini merupakan bagian penutup, yang dimana merupakan Bab terakhir pada penelitian ini yang berisi mengenai, Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan disini berarti jawaban singkat atau inti dari jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan, sedangkan saran disini merupakan rekomendasi atau nasihat yang ditujukan kepada instansi terkait maupun untuk peneliti khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS)

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas di bidang pengendalian pembangunan dan investigasi hal khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2024.²⁴ Pembentukan BAPPISUS mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan nasional yang lebih responsif dan efektif. Lembaga ini berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, pembentukan BAPPISUS telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 159 tahun 2014.

1. Sejarah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS).

Lembaga BAPPISUS dibentuk bersamaan dengan lembaga BP Haji, BPJPH, BPPK, Danantara, BIM, dan BOP Pantura Jawa.²⁵ yang dibentuk langsung di era Presiden Prabowo, Pembentukan badan baru ini jadi polemik karena dilakukan justru saat pemerintah melakukan efisiensi

²⁴ Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS).

²⁵ Muhammad idris, “daftar 7 lembaga baru bentukan Prabowo sejak dilantik jadi presiden”, Daftar 7 Lembaga Baru Bentukan Prabowo Sejak Dilantik Jadi Presiden, (30 November 2025).

besar-besaran. Pembentukan beberapa lembaga baru di era Presiden Prabowo saat ini jelas memiliki fungsi dan wewenang yang jelas, sehingga beberapa lembaga tersebut bisa menjalankan tugas dan wewenang yang semestinya yang sudah di atur di dalam peraturan di tiap lembaga tersebut.

Lembaga BAPPISUS sebuah lembaga nonstruktural baru dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini mengalami perubahan nama dari BPPIK menjadi BAPPISUS merupakan penyesuaian teknis dalam penggunaan singkatan untuk memudahkan penyebutan dan penulisan nama lembaga.²⁶ Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 dan dipimpin oleh Aries Marsudiyanto sejak 23 Oktober 2024. Pembentukan ini melambangkan transformasi kelembagaan substantif dalam pendekatan pemerintah terhadap pengelolaan proyek pembangunan.

Kehadiran BAPPISUS dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pengawasan yang lebih responsif dan investigatif terhadap pelaksanaan program-program pembangunan prioritas nasional. Pembentukan BAPPISUS juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan program prioritas nasional yang berjalan lancar tanpa ada hambatan teknis, birokrasi, atau struktural. Karakteristik utama BAPPISUS adalah

²⁶ BAPPIUS Lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas di bidang pengendalian Pembangunan di bidang investigasi hal khusus.

investigasi khusus yang responsif terhadap kondisi aktual di lapangan, berbeda dari pengawasan sistem lembaga auditor konvensional.

2. Tugas dan Fungsi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS).

BAPPISUS memiliki Tugas dan Fungsi sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas BAPPISUS adalah menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan presiden dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷ adapun beberapa fungsi BAPPISUS sebagai berikut²⁸:

- a. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan Presiden dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan identifikasi dan investigasi hal khusus, permasalahan, dan hambatan teknis pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan Presiden dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan Presiden;

²⁷ Pasal 3, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tentang Badan pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

²⁸ Pasal 4, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

3. Kinerja BAPPISUS dalam Pemerintahan Indonesia

Pembentukan lembaga baru yang bernama Badan Pengawasan Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dipandang sebagai upaya strategis dalam memastikan program- program pembangunan nasional yang agar berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Secara garis besar, lembaga ini didesain untuk menjalankan fungsi investigatif terhadap proyek- proyek yang menghadapi kendala pelaksanaan atau mengindikasikan adanya penyimpangan. Meski sekilas memiliki irisan fungsi dengan lembaga seperti BPK, BPKP, atau inspektorat, BAPPISUS merupakan kebutuhan nyata dalam sistem pemerintahan saat ini.²⁹

Kementrian Sosial (Kemensos) menggandeng Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dalam rangka pengawalan pada pemberian bantuan sosial (bansos). Hal ini bertujuan agar pemberian bantuan sosial (bansos) tepat pada sasaran serta tahapan-tahapannya terpenuhi, sehingga tidak ada terjadinya penyimpangan dalam pembagian bantuan sosial (bansos) tersebut, serta Kementerian Sosial (kemensos) meminta KSP dan

²⁹ Reyhaana Asya, “Tidak Tumpang Tindih, BAPPISUS Dibutuhkan Untuk Pelototi Proyek Macet”, Tidak Tumpang Tindih, Bappisus Dibutuhkan untuk Pelototi Proyek Macet, diakses pada 13 April 2026.

BAPPISUS untuk memberikan masukan atau saran apabila terjadi hal yang harus diperbaiki.³⁰

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) juga bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna untuk mengawasi jalanya program pembangunan dan dana APBN untuk sampai ke masyarakat. Pada tanggal 14 Januari 2025 pertemuan yang dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK juga memiliki tujuan pada penguatan kerja sama dalam mencegah kebocoran anggaran, sehingga dengan adanya kerja sama antara BAPPISUS dan KPK menjadi langkah bagaimana kedua lembaga ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.³¹

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BAPPISUS



Sumber: Struktur organisasi BAPPISUS, *STRUKTUR ORGANISASI BAPPISUS*, (2025)

³⁰ BAPPISUS, “Kemensos Gandeng KSP dan BPPIK Kawal Pemberian Bansos Tepat Sasaran”, Kemensos Gandeng KSP dan BPPIK Kawal Pemberian Bansos Tepat Sasaran, diakses pada 13 April 2026.

³¹ Jamaludin Akmal, “Perkuat Kerja Sama Cegah Kebocoran Anggaran, Kepala BAPPISUS temui KPK”, Perkuat Kerja Sama Cegah Kebocoran Anggaran, Kepala Bappisus Temui KPK, diakses pada 13 April 2026.

B. Tinjauan Umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.³² Jika diibaratkan sebuah perusahaan, BPKP adalah unit *Internal Audit* yang memastikan semua departemen berjalan sesuai rencana dan tidak ada anggaran yang "bocor" sebelum laporan akhirnya diperiksa oleh pihak eksternal.

Lembaga yang menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal pemerintah, BPKP bertugas menelaah laporan keuangan yang telah disusun oleh berbagai instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP dapat menghasilkan dokumen resmi berupa laporan hasil audit, yang disusun berdasarkan data dan informasi dari laporan keuangan yang telah ada sebelumnya. Dokumen hasil audit selanjutnya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan atas informasi keuangan yang dimaksud yakni Presiden selaku pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan.³³

1. Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga pengawasan intern pemerintah yang memiliki sejarah panjang dalam sistem pengawasan keuangan negara di

³² Pasal 1 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

³³ Nadia Fitri Irawan, Afif Syarif, "Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014", *Mendapo Journal of Adminiscration Law*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 111-123.

Indonesia. BPKP didirikan pada tanggal 31 Mei 1983 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.³⁴ Saat ini BPKP dipimpin oleh Muhammad Yusuf Ateh yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Februari 2020.³⁵ Pembentukan BPKP dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang bersih, efisien, dan akuntabel.

Lembaga ini mengalami beberapa transformasi kelembagaan. Cikal bakal BPKP adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN) yang dibentuk pada tahun 1936 di era Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, lembaga ini berubah menjadi Urusan Djawatan Akuntan Negara, kemudian menjadi Direktorat Djawatan Akuntan Negara (DDAN) pada tahun 1959, dan berkembang menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) pada tahun 1968.³⁶

Dasar hukum pembentukan dan operasional BPKP telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengawasan dan dinamika pemerintahan. Saat ini, BPKP beroperasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014

³⁴ Republik Indonesia, "Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan".

³⁵ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, <https://bpkp.go.id/id/profilPimpinan/bG/muhammad-yusuf-ateh>, diakses pada 4 Februari 2026.

³⁶ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Sejarah BPKP," diakses 30 Januari 2025, <http://www.bpkp.go.id/sejarah>.

tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Perpres ini menggantikan peraturan sebelumnya dan memberikan landasan yang lebih kuat bagi BPKP untuk menjalankan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2. Tugas dan Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP memiliki tugas dan fungsi yang sudah diatur didalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional³⁷. Dalam melaksanakan tugasnya BPKP juga menyelenggarakan beberapa fungsi yakni:³⁸

- a. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- b. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan

³⁷ Pasal 2, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

³⁸ Pasal 3, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- pertanggungjawaban akuntabilitas penerima negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/ atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/ daerah dan/ atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah pusat dan/ atau Pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;
- c. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/ daerah;
 - d. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen resiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/ badan lainya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
 - e. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
 - f. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainya;

- g. Pelaksanaan revidi atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- h. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah;
- i. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
- k. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- m. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
- n. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Gambar 2.3 Struktur Organisasi BPKP



Sumber: Struktur organisasi BPKP, *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*, (2025)

C. Teori *Good Governance*

Good Governance adalah suatu konsep yang merujuk pada penyelenggaraan kekuasaan negara dalam mengelola urusan-urusan publik secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Teori ini muncul sebagai paradigma baru dalam administrasi publik yang tidak hanya menekankan pada kinerja pemerintah (sektor publik), tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat madani dan sektor swasta.³⁹ *Good Governance* bertujuan menciptakan lingkungan yang stabil, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk pembangunan.

³⁹ United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), 2-3.

Menurut Mardiasmo, *good governance* adalah bentuk manajemen pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sentral dengan mengedepankan mekanisme dan proses di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mengutarakan kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan, dan menggunakan hak serta kewajiban hukum mereka.⁴⁰

Mardiasmo menegaskan bahwa *good governance* dalam sektor publik harus dilandasi oleh tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Ketiga pilar ini menjadi prasyarat fundamental bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Mardiasmo juga menekankan bahwa *good governance* bukan hanya soal struktur pemerintahan yang baik, melainkan juga mencakup proses pengelolaan sumber daya publik yang profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.⁴¹ Konteks akuntabilitas sektor publik, Mardiasmo menjelaskan bahwa lembaga-lembaga pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara terbuka dan dapat diaudit oleh pihak independen. Hal ini sejalan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BPKP dan BAPPISUS dalam memastikan bahwa program pembangunan nasional dilaksanakan sesuai dengan beberapa prinsip-prinsip yang ada di dalam *good governance*.

⁴⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 18.

⁴¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002), 24-25.

Prinsip-prinsip utama *Good Governance* yang menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan, sebagaimana diakui oleh lembaga internasional (World Bank dan UNDP) serta dikembangkan oleh para ahli termasuk Mardiasmo, meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari kewajiban suatu lembaga negara dalam mempertanggungjawabkan seluruh fungsi dan tugasnya, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perwujudan tanggung jawab ini dilakukan melalui mekanisme pelaporan pada periode waktu tertentu, yang dapat berupa dokumen pertanggungjawaban maupun penyebaran informasi kepada publik mengenai berbagai kegiatan yang telah dijalankan oleh lembaga tersebut. Hasil pelaporan dan penyebaran informasi ini selanjutnya akan dijadikan bahan penilaian oleh otoritas publik sekaligus membuka ruang bagi masyarakat luas untuk turut memberikan penilaian atas kinerja lembaga yang bersangkutan.⁴²

b. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah sebuah prinsip yang memastikan setiap individu memiliki hak dan kemudahan dalam mengakses informasi mengenai jalanya pemerintahan, mencakup berbagai kebijakan yang

⁴² Jefirstson Richset Riwukore, Fellyanus Habaora, dan Terttiaavini, “Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review)”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 7, No. 1, (2022). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>

ditetapkan, mekanisme penyusunannya, proses implementasi, hingga capaian yang berhasil diwujudkan. Transparansi juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas lembaga- lembaga negara kepada seluruh warga masyarakat, sekaligus menjadi mekanisme yang penting dalam upaya menekan dan memberantas praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme, yang pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen pemerintah secara menyeluruh.⁴³

c. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Sistem hukum yang berkeadilan harus ditegakkan secara konsisten tanpa membedakan satu pihak dengan pihak lainnya. Regulasi dan perangkat hukum perlu dirancang dengan baik agar setiap lembaga negara beserta seluruh aparatur penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya senantiasa berlandaskan pada komitmen yang kuat untuk mematuhi dan menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku.⁴⁴

d. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas atau bisa disebut dengan daya tanggap yang merujuk pada kapasitas lembaga maupun organisasi yang berfungsi untuk

⁴³ Jefirstson Richset Riwukore, Fellyanus Habaora, dan Terttiaavini, “Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review)”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 7, No. 1, (2022). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>

⁴⁴ Eko Sudarmawan dan Indra Prabhata, M.A, “Analisis Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Pada Biro Umum Dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan”, *Journal of Public Management*, Vol. 1, No. 2, (2025): 46-45. [View of ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL PADA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN](#)

memahami dan mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang ada di Tengah masyarakat. Setiap institusi beserta seluruh mekanisme yang dijalankannya sudah seharusnya diarahkan dan difokuskan pada upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dan keterlibatan di dalamnya.⁴⁵

e. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Efektivitas dan Efisiensi merujuk pada suatu kondisi dimana seluruh rangkaian proses beserta struktur kelembagaan yang ada dioptimalkan dengan baik untuk menghasilkan output yang benar- benar relevan dan selaras dengan kebutuhan yang sesungguhnya, dengan tetap memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.⁴⁶

f. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi adalah suatu bentuk keterlibatan secara mental maupun emosional seseorang dalam dinamika kelompok, yang mendorongnya untuk turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama sekaligus menanggung tanggung jawab secara kolektif. Hal ini dapat menjadi contoh dalam pemberian kebebasan kepada masyarakat untuk berhimpun, membentuk organisasi, serta terlibat secara aktif dalam menentukan arah

⁴⁵ Pramadita Waranandini, “Program E-Wadul (Wadah Usulan dan Keluhan) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Tentang Responsivitas dan Transparansi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya), *Jurnal Universitas Airlangga*, (2019). [JURNAL Fis.AN.106 18 War p.pdf](#)

⁴⁶ Verent Nadya Chirsmonita, “Efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Studi Di Disdukcapil Kota Magelang Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang, (2020). [16.0201.0074 BAB I BAB II BAB III BAB V DAFTAR PUSTAKA.pdf](#).

dan masa depan kehidupan mereka. Masyarakat tidak sekedar menjadi objek, melainkan berperan sebagai subjek yang aktif dalam menyuarakan pendapat serta memberikan berbagai masukan yang relevan terhadap proses pengambilan keputusan. Partisipasi juga dapat dimaknai sebagai keikutsertaan dan pelibatan warga masyarakat secara menyeluruh dalam proses pembangunan yang meliputi setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sampai tahap evaluasi atas hal-hal yang telah dicapai.⁴⁷

g. Kesenjangan dan Keadilan (*Equity*)

Prinsip kesetaraan dan keadilan ini mencerminkan bahwa setiap pemerintahan yang baik harus memberikan peluang yang sama dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang perbedaan gender, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat mendukung upaya mereka untuk terus meningkatkan serta menjaga kualitas kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.⁴⁸

Kajian *Good Governance* diposisikan sebagai tujuan normatif yang hendak dicapai. Keberadaan BPKP dan BAPPISUS mencerminkan keseriusan negara dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pada aspek akuntabilitas dan efektivitas. BPKP berperan dalam menjamin pertanggungjawaban keuangan dan penguatan sistem pengendalian

⁴⁷ Paul Adryani Moento, Firman, dan Andi Patta Yusuf, "Good Governance Dalam Pemerintahan", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, (2019): 10-16. [1177-libre.pdf](#)

⁴⁸ Formas Prandyka, "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Seberida kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik", *skripsi*, Universitas Islam Riau Pekanbaru, (2021). [171010554.pdf](#)

internal, sedangkan BAPPISUS berfokus pada penyelidikan khusus serta pengawasan langsung pelaksanaan pembangunan untuk merespons hambatan di lapangan secara cepat. Evaluasi terhadap kedua lembaga dilakukan dengan mengukur kontribusinya dalam merealisasikan beberapa prinsip-prinsip *good governance* untuk menjalankan proyek-proyek pembangunan strategis. Meski demikian, adanya dua institusi dengan fungsi yang saling beririsan berpotensi mengancam prinsip efisiensi dalam *good governance*, sehingga urgensi penelitian ini terletak pada penilaian apakah keberadaan keduanya justru menguatkan atau malah memperlemah kualitas tata kelola negara.

D. Teori *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Kata *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* berarti manfaat, dan *mursalah* berarti lepas. pengertian *maslahah mursalah* menurut bahasa berarti kemaslahatan yang bebas, yakni kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak secara eksplisit oleh nash (Al-Qur'an dan Hadis).⁴⁹ Menurut pandangan Imam al- Ghazali, sebuah kemaslahatan harus sejalan dengan maksud dan kehendak syariat, meskipun hal tersebut terkadang berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Hal ini dikarenakan kepentingan manusia tidak selalu berlandaskan pada tuntutan syariat, melainkan kerap didorong oleh dorongan hawa nafsu semata. Oleh karena itu, menurut Imam al- Ghazali

⁴⁹ Muhammad Agung Ilham Affarudin, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 09, (2019).

menegaskan bahwa tolak ukur yang harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan suatu kemaslahatan bukanlah keinginan maupun tujuan manusia, melainkan kehendak dan tujuan syariat itu sendiri.⁵⁰

Maslahah Mursalah adalah salah satu landasan dalam hukum islam yang dijadikan acuan dalam mempertimbangkan kepentingan dan kebaikan bersama, meskipun tidak secara eksplisit tercantum dalam al- qur'an maupun hadis. Penerapan *maslahah mursalah* didasarkan pada kebutuhan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya untuk memelihara ketertiban sosial serta menghindarkan berbagai bentuk kemudharatan, dengan syarat utama bahwa penerapannya tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan prinsip- prinsip pokok syariat islam.

2. Pembagian *Maslahah*

Ulama' usul fikih melalui kandungan yang ada pada *maslahah* terbagi menjadi 3 yakni⁵¹:

a. *Al- Maslahah al- Mu'tabarah*

Maslahah secara eksplisit didukung oleh dalil nash merujuk pada suatu kemaslahatan yang memiliki landasan petunjuk langsung bahwa dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penetapan hukum islam. Sebagai contoh, ketentuan sanksi bagi pelaku konsumsi minuman beralkohol yang telah termuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang ditafsirkan secara beragam oleh ahli fikih.

⁵⁰ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al- Ghazali", *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Hal. 1-136 (2012).

⁵¹ Moh. Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al- Thufi dan AL- Qaradhawi", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No. 1, (2020).

Perbedaan pandangan tersebut muncul akibat tidak adanya keseragaman mengenai jenis alat yang digunakan oleh Rasulullah SAW pada saat menjalankan hukuman terhadap para peminum minuman keras.

b. *Al- Maslahah al-Mulghah*

Maslahah mulghah merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak diakui dan ditolak oleh syariat islam karena keberadaanya bertentangan dengan ketentuan nash yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, menyetarakan porsi harta warisan antara anak laki- laki dan anak perempuan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *maslahah mulghah* karena penerapannya tidak sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dan tidak mengikuti hukum yang semestinya berlaku dalam syariat islam.

c. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan *maqashid al- Syariah* dengan cara menghindari segala hal yang berpotensi mendatangkan kerusakan bagi makhluk. Konsep ini sering dikenal dengan istilah *maslahah mutlak*, dikarenakan tidak terdapat nash atau dalil tertentu yang secara tegas melarang maupun memperbolehkannya. Penerapan *maslahah* ini pada dasarnya semata- mata berorientasi pada upaya mendatangkan kemaslahatan serta menghindari segala bentuk kemudharatan bagi umat. Salah

satu contohnya yakni, pengkodifikasian dan penghimpunan mushaf al-Qur'an yang dilakukan pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq.

3. Ruang Lingkup *Maslahah Mursalah*

Pengambilan hukum melalui *maslahah mursalah*, selain harus berpijak pada prinsip- prinsip syariat secara menyeluruh, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting untuk mempertimbangkan, yaitu kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat serta dinamika interaksi sosial antara sesama manusia. Dengan demikian, ruang lingkup *maslahah mursalah* pada dasarnya terbatas pada kemaslahatan yang berkaitan dengan ranah muamalah atau hubungan sosial kemasyarakatan. Penerapan *maslahah mursalah* bertumpu pada penilaian rasional dalam menimbang manfaat dan mudarat dari suatu persoalan. Namun, kemampuan akal tersebut tidak berlaku dalam praktik ibadah, karena persoalan sepenuhnya tidak dapat dijangkau oleh pertimbangan akal seksama.⁵²

Segala bentuk ibadah tidak dapat ditentukan oleh akal, artinya tidak bisa diukur atau dinilai semata- mata berdasarkan pertimbangan rasional manusia, melainkan wajib berlandaskan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam dalil syariat. Sebagai contoh, pelaksanaan shalat dhuhur sebanyak empat rakat yang dikerjakan setelah matahari condong ke barat merupakan ketetapan yang berada di luar jangkauan penilaian akal,

⁵² Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi *Maslahah Mursalah* Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol.5, No.1, (2019).

sehingga akal tidak memiliki kapasitas untuk menghukumi apakah ketentuan tersebut layak atau tidak. Adapun *masalah mursalah* sebagai salah satu instrument dalam istinbath hukum islam yang memiliki cakupan penerapan yang terbatas dan tidak bisa diaplikasikan secara bebas pada semua dimensi kehidupan beragama. Metode ini hanya relevan dan sah digunakan dalam ranah muamalah, yakni persoalan- persoalan yang menyangkut interaksi dan hubungan sosial antara sesama manusia, termasuk di dalamnya berbagai urusan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik.

4. Syarat- Syarat *Maslahah Mursalah*

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa *masalah mursalah* memiliki beberapa syarat- syarat sebagai berikut:

- a. *Maslahah* tersebut harus terdapat pada kategori *dharuriyah* atau primer yang merupakan pemeliharaan kebutuhan- kebutuhan pokok, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila kemaslahatan tersebut tercapai, kemudian *masalah mursalah* dapat diterapkan.
- b. Kemaslahatan itu harus pasti, tidak bersifat spekulasi atau dugaan.
- c. Kemaslahatan harus berlaku secara universal, bukan hanya untuk golongan, kelompok atau perorangan.

- d. Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'* atau *maqashid syariah*.⁵³

Kajian *Maslahah mursalah* pada penelitian ini karena pada *masalah mursalah* menjelaskan bahwa selama sebuah kebijakan atau lembaga tidak bertentangan dengan syariat dan nyata- nyata membawa manfaat bagi banyak, maka sah dan bahkan dianjurkan. Sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP merupakan kerjasama yang menjadi contoh ijtihad kelembagaan modern.

⁵³ Nadira Ratna Pura, Panji Adam Agus Putra, dan Ira Siti Rohmah Maulida, “Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 2, (2022), hal. 43-49.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sinergitas Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

1. Perbandingan Peran Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Secara kelembagaan lembaga BAPPISUS maupun BPKP merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, perbedaan konstruksi normatif dalam peraturan pembentukannya menunjukkan adanya diferensiasi peran, ruang lingkup, dan orientasi pengawas. Perbandingan peran kedua lembaga antara BAPPISUS dan BPKP sangat penting untuk digunakan pada penelitian ini, guna untuk mengetahui peran tiap lembaga tersebut:

a) Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS)

BAPPISUS dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 159 Nomor 2024 yang mengatur mengenai pengendalian pembangunan dan investigasi khusus, pembentukan lembaga ini di latarbelakangi oleh kebutuhan penguatan pengendalian terhadap program strategis nasional serta proyek-proyek prioritas yang memiliki dampak luas terhadap

kepentingan negara.⁵⁴ dalam konstruksi hukumnya, BAPPISUS memiliki peran diantaranya yakni; *Pertama*, melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan strategis nasional, *Kedua*, melakukan investigasi khusus terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek prioritas atau kebijakan strategis, *ketiga*, menyampaikan laporan hasil pengendalian dan investigasi secara langsung kepada kepala negara yakni Presiden.

Peran BAPPISUS bersifat strategis dan selektif. Pengawasannya tidak mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan negara, melainkan difokuskan pada objek-objek tertentu yang ditetapkan sebagai prioritas nasional. Karakter ini menunjukkan bahwa BAPPISUS merupakan instrumen penguatan kontrol eksekutif terhadap pembangunan strategis.

b) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP berbeda dengan BAPPISUS, BPKP memiliki landasan hukum yang lebih sistematis dalam kerangka pengawasan intern pemerintah. Kedudukannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP.⁵⁵ Selain itu, perannya juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).⁵⁶

⁵⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, Tahun Pembentukan).

⁵⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014).

⁵⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008).

Berdasarkan regulasi tersebut, BPKP berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan tugas melaksanakan audit intern, revidu, evaluasi, monitoring, serta pembinaan SPIP pada kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. BPKP merupakan instrumen pengawasan sistematis dalam rangka menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Mandatnya tidak terbatas pada proyek tertentu, melainkan mencakup keseluruhan tata kelola keuangan dan pembangunan pemerintah.

Perbandingan Peran antara kedua lembaga BAPPISUS dan BPKP yang sudah dijelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga memiliki perbedaan yang terletak pada skala dan kewenangan, yang mana BAPPISUS lebih berorientasi pada solusi praktis dan operasional untuk kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan serta terfokus pada proyek prioritas nasional, sedangkan BPKP lebih berfokus pada pengawasan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan negara serta tidak terbatas pada proyek tertentu. Namun, keduanya sama bekerja dibawah koordinasi Presiden untuk memastikan pembangunan nasional berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tabel 3.4 Perbandingan BAPPISUS dan BPKP

Aspek	BAPPISUS (Perpres 159/2024)	BPKP (Perpres 192/2014)
Status Kelembagaan	Lembaga nonstruktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.	Merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab

	(Pasal 2 ayat (2) Perpres 159/ 2024)	kepada Presiden. (Pasal 1 ayat (1) dan (2) Perpres 192/ 2014)
Tugas Pokok	Menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan Presiden dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 3 Perpres 159/ 2024)	Menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. (Pasal 2 Perpres 192/ 2014)
Wewenang Koordinasi	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pada kementerian/ lembaga terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan penugasan presiden. (Pasal 35 Perpres 159/ 2024)	Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. (Pasal 3 huruf (f) Perpres 192/2014)
Fungsi Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan penugasan presiden. (Pasal 4 huruf (a) Perpres 159/ 2024)	Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan negara/ daerah. (Pasal 3 huruf (b) Perpres 192/ 2014)

Sumber: dibuat oleh penulis, (2025)

Perbandingan antara kedua lembaga Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berdasarkan peraturan disetiap lembaga tersebut menjadikan celah bagaimana kedua lembaga melakukan kerja sama dalam hal pengawasan Pembangunan

nasional. Badan Penguadlian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) sebagai pengawas yang bergerak cepat dan responsive di lapangan, sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas yang bekerja mendalam dan sistematis dalam aspek keuangan dan akuntabilitas. Kedua perbedaan tersebut dapat menjadi Batasan kedua lembaga tersebut dalam melakukan kerja sama agar menghindari tumpang tindih kewenangan serta, dengan kerja sama antara kedua lembaga tersebut diharapkan dapat mengurangi kasus penyimpangan dan korupsi pada program Pembangunan nasional.

2. Strategi Sinergi antara Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Sinergitas antara lembaga pengawas merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sinergitas yang baik akan menghasilkan sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien. koordinasi antara lembaga pengawas memungkinkan pembagian tugas yang jelas, pertukaran informasi yang lancar, serta penghindaran duplikasi pemeriksaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan, tetapi juga mengurangi beban administratif bagi instansi yang diawasi.

Pada penelitian ini penulis memberikan penjelasan mengenai potensi sinergi antara lembaga BAPPISUS dan BPKP dalam mewujudkan *Good Governance* dimana sinergitas yang baik akan menghasilkan

beberapa manfaat yakni; *pertama*, terciptanya sistem pengawasan yang komprehensif yang mencakup aspek operasional (BAPPISUS) dan aspek keuangan/ manajemen (BPKP), *kedua*, pertukaran informasi dan data yang lancar memungkinkan deteksi dini terhadap masalah pembangunan, *ketiga*, pembagian peran yang jelas mengurangi duplikasi dan meningkatkan efisiensi, *keempat*, kombinasi pendekatan taktis-operasional dan sistematis- komprehensif yang menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

a) Pembagian Peran yang Jelas

Pembagian peran yang jelas merupakan langkah awal yang dilakukan oleh lembaga yang bersinergi guna untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan karakteristik masing-masing lembaga, BAPPISUS berfokus pada identifikasi dan penyelesaian hambatan operasional dan teknis di lapangan, sedangkan BPKP fokus pada pengawasan aspek keuangan, manajemen, dan sistem pengendalian intern. Pembagian peran kali ini yakni, BAPPISUS menangani masalah yang bersifat *ad hoc* dan memerlukan solusi cepat, sementara BPKP melakukan pengawasan rutin dan sistematis untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan.

Pembagian peran tersebut didukung oleh ketentuan Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang berbunyi:

“Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pada kementerian/ lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai penugasan Presiden”

Pada Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, BAPPISUS dapat meminta data dan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan penugasan Presiden. Ketentuan ini membuka ruang bagi BAPPISUS untuk berkoordinasi dengan BPKP dalam mendapatkan informasi hasil pengawasan yang relevan.

b) Mekanisme Koordinasi Rutin

Mekanisme koordinasi rutin merupakan langkah yang perlu dilakukan oleh BAPPISUS dan BPKP guna untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Mekanisme antara BAPPISUS dan BPKP ini dapat berupa;

Pertama, rapat koordinasi berkala untuk membahas isu- isu strategis terkait pengawasan pembangunan, *kedua*, sistem pelaporan bersama yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan akurat, *ketiga*, pembentukan tim gabungan untuk penanganan kasus-kasus kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif dari kedua aspek (operasional dan keuangan), dan *keempat*, program pelatihan bersama untuk meningkatkan pemahaman tentang peran dan metode kerja masing-masing lembaga.

c) Sistem Informasi Terintegrasi

Sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses oleh kedua lembaga untuk mendapatkan temuan serta pertukaran data pengawasan secara *real-time*, pemantauan bersama terhadap proyek-proyek strategis nasional, identifikasi permasalahan yang memerlukan penanganan lintas lembaga, dan dokumentasi *best practices* dalam penyelesaian masalah pembangunan.

Pengembangan sistem informasi terintegrasi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Dimana pada Instruksi Presiden tersebut bertujuan untuk mempercepat efektivitas penerapan SPIP. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjadi kerangka kerja yang dapat mengintegrasikan upaya pengawasan dari berbagai lembaga, termasuk BAPPISUS dan BPKP.

d) Pendekatan dalam Mengelola Masalah

Hal ini diatur bagaimana masalah yang ditemukan oleh satu lembaga dapat dikelola atau dirujuk ke lembaga lain jika diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pada lembaga BAPPISUS, jika menemukan hambatan operasional yang ternyata berakar pada masalah manajemen keuangan, masalah tersebut dapat dirujuk ke BPKP guna untuk melakukan pengawasan lebih mendalam. Namun sebaliknya, jika

lembaga BPKP menemukan penyimpangan keuangan yang terkait dengan masalah teknis di lapangan, BPKP dapat meminta BAPPISUS untuk melakukan investigasi operasional.

Melalui empat strategi untuk menjalankan sinergi antara Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni; pembagian peran yang jelas, mekanisme koordinasi yang rutin, system informasi yang terintegrasi, dan pendekatan dalam mengelola masalah. Kedua lembaga ini saling mengisi dan melengkapi satu sama lain secara sistematis dan terstruktur pada BAPPISUS hadir dan bergerak cepat di lapangan untuk menangani persoalan teknis dan operasional dan diperkuat oleh BPKP dalam mengawal bagian keuangan dan sisten pengendalian intern secara menyeluruh. Sinergitas antara kedua lembaga melalui empat strategi ini dapat mengurangi terjadinya penyimpangan atau korupsi pada proses Pembangunan nasional, serta menghasilkan system pengawasan yang efisien dan responsif untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya kesejahteraan Masyarakat.

B. Analisis Sinergitas BAPPISUS dan BPKP Perspektif Prinsip *good governance*

Sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, hal ini tidak dapat dipisahkan dari teori *good governance*. Sinergitas kedua lembaga tersebut dapat dilakukan melalui

empat strategi yakni; **pertama**, Pembagian peran yang jelas, hal ini selaras dengan prinsip **Rule of Law** pada prinsip ini berpijak pada ketentuan hukum yang telah dimiliki oleh kedua lembaga tersebut mengenai tugas dan fungsinya.⁵⁷ Sehingga dengan cara pembagian peran yang jelas dapat mengetahui batasan wilayah tugas serta memastikan tidak adanya tumpang tindih kewenangan ketika menjalankan tugas dan fungsinya. **Kedua**, Mekanisme koordinasi yang rutin, pada strategi ini selaras dengan prinsip **Efektivitas dan Efisiensi** karena prinsip ini menekankan pengoptimalan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal.⁵⁸ Strategi ini dirancang agar kedua lembaga tersebut dapat bekerja sama dengan saling melengkapi secara terstruktur, tidak adanya pemborosan anggaran, dan berdampak nyata bagi pengawasan pembangunan nasional. **Ketiga**, Sistem informasi terintegrasi, strategi ini selaras dengan prinsip **Transparansi** dikarenakan prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.⁵⁹ Adanya pembagian informasi yang terintegrasi maka kedua lembaga tersebut dapat saling menukar informasi terkait penemuan hambatan hingga terjadinya penyimpangan agar program pembangunan nasional berjalan dengan baik dan menjadi bermanfaat bagi masyarakat. **Keempat**, Pendekatan dalam mengelola masalah, strategi ini selaras dengan prinsip **Responsivitas** yang merupakan prinsip yang diperlukan pemerintah guna merespons kebutuhan,

⁵⁷ Muhammad Sawir, A.M. Azhar Aljurinda, Susilawaty, “ *Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah*”, Journal of Public Policy, Vol. 1, No. 1 (2025), hal.7.

⁵⁸ Dana Mulanda, M. Fachri Adnan, “*Implementasi Teori Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Administrasi Publik*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol.8, No. 2 (2023), hal.9.

⁵⁹ Armansyah, “ *implementasi prinsip good governance dalam hukum administrasi negara*”, jurnal pemikiran dan hukum islam, Vol. 10, No. 1 (2024), hal.81.

aspirasi, dan keluhan masyarakat secara cepat dan tepat.⁶⁰ Pada strategi ini kedua lembaga diminta untuk saling bekerjasama dalam hal mengelola masalah melalui pengawasan, pengendalian, audit, dan investigasi terhadap masalah apa yang sedang terjadi pada program pembangunan nasional tersebut.

Penelitian ini akan membuat simulasi pada program pembangunan menara *Base Transceiver Station* atau BTS 4G, Menara *Base Transceiver Station* atau BTS merupakan bagian infrastruktur dalam jaringan seluler dengan menghadirkan layanan sistem seluler dan komunikasi nirkabel. BTS memiliki fungsi yakni sebagai sebuah titik akses jaringan nirkabel bagi perangkat seluler, seperti perangkat data seluler dan telepon genggam.⁶¹

Indonesia pada tahun 2020- 2022 telah terjadi kasus korupsi pada saat pembangunan menara *Base Transceiver Station* atau BTS 4G di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Proyek ini sejatinya bertujuan memberikan dukungan infrastruktur jaringan komunikasi (pemerataan jaringan internet) dalam upaya transformasi digital bagi ribuan desa di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3P) dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Namun berdasarkan laporan BPK dan temuan liputan kolaboratif KJI, proyek ini mundur dari target, tidak sedikit proyek ini yang mangkrak hingga berkualitas buruk sehingga dapat merugikan masyarakat. pada saat penyidikan yang dilakukan

⁶⁰ Rasdiana, Riski Ramadani, “*Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone*”, Jurnal Administrasi Publik, Vol.17, 2021, hal.254.

⁶¹ [Megajaya.co.id](https://www.megajaya.co.id/pengertian-fungsi-dan-struktur-menara-bts/), *Pengertian, fungsi, dan struktur menara BTS*, <https://www.megajaya.co.id/pengertian-fungsi-dan-struktur-menara-bts/>, diakses pada 1 April 2026.

oleh Kejaksaan Agung pada agustus 2022 dengan kerugian negara yang ditaksir lebih dari Rp8 triliun dari total nilai proyek Rp10 triliun.⁶²

Kejaksaan Agung melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyerahkan kerugian negara, kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyimpulkan bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp8,32 triliun. Dalam hal ini BPKP melakukan penelitian, analisis dan perhitungan dari kerugian keuangan negara atas perkara BAKTI Kominfo setelah menerima permintaan dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI pada 31 Oktober 2022. Saat itu juga BPKP diminta melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan bantuan keterangan ahli pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022.⁶³ Pada kasus ini akan digunakan sebagai bahan simulasi untuk menganalisis pada sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP dalam perspektif *good governance*.

Konsepsi pemerintahan yang baik atau *good governance* mengandung arti konstruktif diantara negara (pemerintah), sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip rule of law, transparansi, efektivitas dan efisiensi, dan

⁶² Novina Putri Bestari, *Kronologi Kasus BTS 4G Sampai Muncul PT Milik Happy Hapsoro*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230616113601-37-446536/kronologi-kasus-bts-4g-sampai-muncul-pt-milik-happy-hapsoro/amp>, diakses pada 1 April 2026.

⁶³ Ira Guslina Sulfa, *Kronologi Korupsi Proyek BTS Kominfo Hingga Rugikan Negara Rp. 8,32T*, <https://katadata.co.id/berita/nasional/6461c9962725f/kronologi-korupsi-proyek-bts-kominfo-hingga-rugikan-negara-rp-8-32-t>, diakses pada 1 April 2026.

responsivitas.⁶⁴ Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dimaksud pada penelitian ini keberadaan BAPPISUS dan BPKP mencerminkan keseriusan dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kasus yang dijadikan bahan simulasi untuk penelitian ini akan dianalisis melalui strategi yang sudah digunakan dengan menambahkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

1) Pembagian Peran yang Jelas dan *Rule of Law*

Kasus korupsi yang terjadi dalam program pembangunan menara BTS 4G merupakan bukti bahwa pembagian peran tidak jelas serta prinsip *rule of law* tidak berjalan dengan efektif, karena telah terjadinya penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 8 triliun yang juga merupakan kegagalan sistematis kelembagaan.

Sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP dalam kasus ini dapat digunakan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya penyimpangan tersebut, dengan strategi pembagian peran yang jelas dan tegas sejak proyek dimulai. Pada saat proyek dimulai harus ditetapkan secara tertulis mengenai ruang lingkup tugas masing-masing lembaga BAPPISUS bertanggung jawab atas pemantauan dan pengendalian aspek teknis dan operasional di lapangan, sedangkan BPKP berfokus pada pengawasan tata kelola keuangan, audit kinerja, serta evaluasi sistem pengendalian intern. Pada pembagian ini diperlukannya *Memorandum of*

⁶⁴ I Wayan Sutrisna, Ni Putu Ari Setiawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Cakrawati* 2023, hal. 4.

Understanding (MOU) agar sah secara hukum, sehingga setiap lembaga memiliki batas kewenangan yang jelas dan tidak saling melemparkan tanggung jawab ketika ditemukanya persoalan dilapangan.

Prinsip *Rule of Law* perlu diterapkan juga melalui batasan tugas dan fungsi kedua lembaga BAPPISUS dan BPKP sesuai yang ada di dalam setiap aturan kedua lembaga, agar tidak terjadi tumpang tindih bahkan tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara. Kedua lembaga antara BAPPISUS dan BPKP yang memiliki peraturan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada suatu tindakan yang di jalankan di luar kerangka hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, perlunya dibentuk mekanisme pelaporan pelanggaran yang dapat diakses oleh kedua lembaga tersebut untuk menemukan apabila ada indikasi penyimpangan pada tahap manapun sehingga, dapat segera ditindaklanjuti secara hukum tanpa menunggu berlarut- larut.

2) Mekanisme Koordinasi yang Rutin dan Efektivitas dan Efisiensi

Kasus korupsi yang terjadi dalam program pembangunan menara BTS 4G menjadi contoh yang buruk dalam program pembangunan yang seharusnya program tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) dan menjadi contoh ketika mekanisme koordinasi yang rutin antar lembaga pengawas tidak berjalan.

Sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP dengan strategi mekanisme koordinasi yang rutin melalui pembahasan perencanaan sebelum melakukan pembangunan dan pertukaran informasi yang diperoleh tiap lembaga. Kedua

lembaga perlu forum koordinasi bersama yang terjadwal sejak tahap perencanaan proyek pembangunan. Pada forum koordinasi akan membahas mengenai desain program, target capaian, potensi risiko, dan indikator keberhasilan. Selain itu perlunya dibangun sistem pertukaran informasi yang terstruktur, sehingga setiap temuan dilapangan yang diperoleh BAPPISUS dapat segera diketahui oleh BPKP untuk ditindaklanjuti.

Terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam program tersebut dengan cara perlu ditetapkan indikator kinerja bersama yang menjadi acuan evaluasi kedua lembaga. Di samping itu, perlu juga dibentuknya tim pemantauan bersama yang secara khusus ditugaskan untuk mengawal proyek- proyek yang berdampak langsung kepada masyarakat, agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk menikmati fasilitas yang dibutuhkan. Maka hal ini dapat menghindari terjadinya pemborosan anggaran, kerugian negara, dan tidak perlu menunggu lama masyarakat pada wilayah 3T untuk mendapatkan akses internet yang menjadi hak mereka.

3) Sistem Informasi Yang Terintegrasi dan Transparansi

Kasus korupsi pada program pembangunan menara BTS 4G telah terjadinya banyak kerugian pada negara karena lemahnya transparansi pada program pembangunan tersebut mengenai tidak adanya lembaga yang mengawasi sebelum sampai berjalanya proyek tersebut.

Sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP menjadi solusi yang relevan dalam pencegahan kasus korupsi seperti yang telah terjadi pada program pembangunan menara BTS 4G. Pada strategi sistem informasi yang terintegrasi

dapat BAPPISUS dan BPKP dapat mengetahui berbagai informasi yang diperoleh kedua lembaga tersebut serta dapat mengidentifikasi permasalahan yang telah ditemukan kedua lembaga. Kedua lembaga perlu membuat platform digital Bersama yang memungkinkan pertukaran data dan informasi secara *real-time* dan terdokumentasi dengan baik. Platform digital yang akan dibuat harus mampu menampung seluruh data hasil temuan lapangan BAPPISUS maupun hasil audit keuangan dari BPKP dalam satu sistem yang dapat diakses secara bersama-sama.

Pembuatan platform digital yang diakses oleh kedua lembaga BAPPISUS dan BPKP perlu diwujudkan dalam bentuk pelaporan publik yang terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan pengawasan berkala yang memuat perkembangan pelaksanaan proyek tersebut. Dengan demikian prinsip transparansi dapat terwujud dan masyarakat dapat turut berperan sebagai pengawas eksternal yang memastikan bahwa setiap anggaran pembangunan terealisasi dengan benar.

4) Pendekatan Dalam Mengelola Masalah dan Responsivitas

Kasus korupsi pada program pembangunan menara BTS 4G menunjukan lemahnya verifikasi teknis atas penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor, dan tidak adanya mekanisme *cross-check* antara laporan progres dan kondisi fisik di lapangan.

Sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP melalui strategi pendekatan dalam mengelola masalah sangat dibutuhkan dengan berlandaskan prinsip responsivitas melalui mekanisme penanganan masalah yang bersifat lintas

lembaga dan terstruktur. Pada tahap *pengawasan*, BAPPISUS perlu melakukan verifikasi teknis secara langsung di lapangan secara berkala sementara BPKP secara bersamaan melakukan pemeriksaan atas dokumen keuangan dan kontrak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Pada tahap *pengendalian audit*, BPKP perlu menjalankan audit kinerja yang tidak hanya memeriksa kewajaran angka dalam laporan keuangan, tetapi juga mengevaluasi apakah realisasi anggaran benar- benar sama dengan hasil yang ditemukan BAPPISUS. Pada tahapan *Investigasi*, apabila ditemukan ketidaksuaiian yang signifikan antara laporan dan kondisi lapangan, maka kedua lembaga perlu membentuk tim investigasi gabungan yang bekerja secara cepat dan terkoordinasi agar permasalahannya cepat terungkap dan tidak menyebabkan kerugian negara semakin membesar.

C. Analisis Sinergitas BAPPISUS dan BPKP Perspektif *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah memiliki peran dalam perkembangan hukum islam, *masalah mursalah* merupakan sebuah konsep dalam Islam yang berarti kemaslahatan yang pada dasarnya kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum islam atau, dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengandung nilai kebaikan.⁶⁵

Dasar hukum *masalah mursalah* dalam Al- Qur'an juga telah dijelaskan secara eksplisit dalam surah Al- Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁶⁵ Alik Maulidatin, dan Nur Jannani, “Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Sampah Perspektif *Maslahah Mursalah*”, *Al- Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 4, No. 1, (2022)

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad SAW), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (Q.S Al- Anbiya: 107.

Perspektif *masalah mursalah* yang digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan terhadap manusia secara menyeluruh maka, prinsip ini dapat digunakan dalam sinergitas lembaga antara BAPPISUS dan BPKP dalam pengawasan pembangunan nasional. BAPPISUS yang langsung melakukan investigasi atau memantau langsung ke lapangan jika terjadinya hambatan atau penyimpangan saat proses pembangunan tersebut, sedangkan BPKP yang memberikan data atau temuan- temuan yang dapat bisa disampaikan ke BAPPISUS agar segera ditangani. Sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP juga dapat mengurangi terjadinya korupsi atau hal- hal yang berbau penyimpangan.

Berdasarkan syarat-syarat *masalah mursalah* menurut Imam Ghozalim maka, sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP memenuhi kriteria utama *masalah mursalah* sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* Tersebut Harus Terdapat pada Kategori *Dharuriyah* atau Primer yang Merupakan Pemeliharaan Kebutuhan-Kebutuhan Pokok

Maslahah tersebut harus terdapat pada kategori *dharuriyah* atau primer yang merupakan pemeliharaan kebutuhan kebutuhan pokok, yaitu: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al- ‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pada penelitian ini akan menggunakan tiga kategori *Dharuriyah* yakni pada *hifz al- mal*, *hifz al- nafs*, *hifz al- aql*.

Sinergitas BAPPISUS dan BPKP merupakan Langkah yang selaras pada aspek harta (*hifz al-mal*) yakni pada pengawasan keuangan oleh BPKP

memastikan anggaran publik tidak diselewengkan, dan BAPPISUS memastikan bahwa alokasi anggaran tepat sasaran atau terealisasi dengan baik.

Konteks *hifz al-nafs* sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP dalam sektor pengawasan pembangunan layanan kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial agar tidak ada terjadinya penyimpangan anggaran atau mangkraknya sebuah program Pembangunan. Hal ini seharusnya wajib didapatkan oleh masyarakat agar kebutuhan- kebutuhan terpenuhi dan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan atau membatasi akses masyarakat terhadap fasilitas yang harusnya melindungi keselamatan jiwanya.

Konteks *hifz al-aql*, adanya sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP juga diperlukan pada tahap pengawasan program pembangunan layanan pendidikan mulai dari pengawasan anggaran sampai pada tahap menjadinya sebuah layanan pendidikan, hal ini akan berdampak secara langsung oleh masyarakat dengan bentuk layanan pendidikan yang layak dan baik agar masyarakat sekitar dapat merasakan fasilitas yang harusnya terpenuhi dan dibutuhkan melalui system Pendidikan yang berintegritas dan selaras dengan nilai *hifz al-aql*.

2) Kemaslahatan Itu Harus Pasti, Tidak Bersifat Spekulasi atau Dugaan

Kemaslahatan yang tidak boleh bersifat spekulasi atau dugaan, tapi harus memiliki dasar rasional dan empiris yang menunjukkan bahwa kemaslahatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Pada setiap rekomendasi yang dihasilkan dari proses audit oleh BPKP menunjukkan bahwa keberadaan pengawasan BPKP telah berkontribusi pada identifikasi dan pencegahan kerugian negara. Di sisi lain, pada proses perancangan yang dijalankan oleh BAPPISUS akan

menghasilkan dokumen- dokumen yang konkrit dan terukur yang merupakan pertanggungjawaban publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi apakah pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat benar- benar dijalankan.

Sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP akan memberikan manfaat bagi masyarakat, dimana perencanaan yang baik tanpa pengawasan yang ketat akan mudah terjadinya penyimpangan pada saat implementasinya. Kedua lembaga tersebut akan menciptakan siklus tata kelola yang saling mengontrol yang pada akhirnya menjadi sebuah kepastian (bermanfaat bagi masyarakat).

3) Kemaslahatan Harus Berlaku Secara Universal, Bukan Hanya untuk Golongan, Kelompok atau Perorangan

Kemaslahatan yang tidak berlaku pada golongan, kelompok atau perorangan, dalam konteks sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP syarat ini terpenuhi karena merupakan langkah untuk memberikan manfaat yang langsung pada seluruh masyarakat. BAPPISUS dan BPKP yang merupakan lembaga pengawasan baik keuangan maupun pembangunan yang memiliki mandat untuk mengawasi sebuah program pembangunan agar mengurangi terjadinya penyimpangan bahkan mengurangi terjadinya korupsi.

Pengawasan yang dilakukan antara BAPPISUS dan BPKP diharapkan menciptakan pengawasan yang maksimal karena juga menimbulkan efek kemanfaatan nyata bagi pemerintah, dalam hal mengurangi konflik antara masyarakat dan pemerintah, mengurangi konflik antar lembaga lain, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan jabatan. Semua manfaat tersebut bersifat

universal atau umum, karena setiap warga negara akan mendapatkan keuntungan dari tata kelola yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

4) Kemaslahatan Harus Sejalan Dengan *Syara* '

Syarat ini merupakan syarat yang paling fundamental dari *masalah mursalah* karena kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, jika bertentangan dengan nilai-nilai fundamental syariat maka tidak dapat dijadikan landasan hukum. Jika dikaitkan dengan tipologi *masalah* menurut *syara* ' pada sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP berada pada kategori *masalah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung bahkan menolaknya, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat.

Sinergitas BAPPISUS dan BPKP sudah memenuhi syarat karena, sejalan dengan prinsip melarang terjadinya fasad atau kerusakan yang sudah dijelaskan pada Al-Qur'an yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa' ayat; 29)

Larangan ini menunjukkan bahwa secara tegas Al-Qur'an melarang segala bentuk fasad (kerusakan atau penyelewengan), serta segala tindakan yang dapat merugikan tatanan sosial yang seharusnya memberi manfaat bagi semua. Maka dalam melawan atau mencegah korupsi juga merupakan ibadah, sinergitas antara BAPPISUS dan BPKP yang juga untuk mengurangi dan mencegah segala

bentuk penyimpangan dan korupsi pada keuangan negara, serta memperkuat nilai syariat dalam hal melarang fasad yang merupakan dukungan dalam memelihara kepentingan umum dan mencegah terjadinya kerusakan.

Keempat syarat *masalah mursalah* dapat terpenuhi karena sinergitas antara BAPPISUS dengan BPKP tidak hanya dibenarkan, tetapi sangat dianjurkan sebagai bentuk ikhtiar kolektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang adil, akuntabel, dan amanah. Pada hakikatnya merupakan bagian dari kewajiban menegakan keadilan sosial sebagaimana diperintahkan oleh syariat islam. Manfaat ini juga tidak bersifat sektoral saja, tetapi berdampak secara luas terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga sinergitas ini dapat dilakukan sebagai bentuk kemaslahatan dalam mencegah terjadinya penyimpangan maupun tindakan korupsi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Sinergitas Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menuju *Good Governance* dan perspektif *Maslahah Mursalah* maka dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sinergitas antara Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan empat strategi dengan menambahkan prinsip *Good Governance* yakni; Pembagian peran yang jelas dan prinsip *Rule of Law*, Mekanisme koordinasi yang rutin dan prinsip Efektivitas dan Efisiensi, Sistem informasi yang terintegrasi dan prinsip Transparansi, dan Pendekatan dalam mengelola masalah dan prinsip Responsivitas. Melalui empat strategi dengan menambahkan prinsip-prinsip *good governance* dapat mencegah terjadinya terjadinya praktek korupsi yang menyebabkan mangkraknya sebuah proyek pembangunan dan kerugian anggaran yang besar terhadap negara. Secara implikatif, sinergitas kedua lembaga ini dapat menjadi salah satu proses dalam tata kelola pemerintahan yang baik dengan menciptakan system pengawasan pada program pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel.
2. Berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah* sinergitas antara Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dengan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memenuhi syarat- syarat *masalah mursalah* karena sejalan dengan *syara'*, serta tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip syariat islam. Sinergitas kedua lembaga ini juga merupakan wujud dari kemaslahatan umat dalam hal pencegahan korupsi (*fasad*) dalam proses pengawasan pembangunan nasional yang juga memiliki manfaat luas bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat dinilai sebagai *masalah* yang layak untuk dijadikan dasar pengawan pada program pembangunan nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisi yang telah diuraikan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini yang akan membahas mengenai Sinergitas Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan untuk pemerintah melakukan sinergitas atau kerja sama antar lembaga negara khususnya dalam pengawasan sebuah program pembangunan nasional yang secara langsung berdampak kepada masyarakat indonesia, sehingga dengan adanya kerja sama antar lembaga pengawas dapat mengurangi terjadinya korupsi yang memiliki dampak kerugian pada negara maupun seluruh masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membuka diskursus akademis yang lebih luas tentang relevansi pendekatan hukum Islam, khususnya *masalah mursalah*,

dalam menganalisis kebijakan-kebijakan kelembagaan negara modern. Para akademisi di bidang hukum tata negara dan hukum Islam didorong untuk terus mengembangkan kajian interdisipliner yang menjembatani tradisi fiqh siyasah dengan dinamika ketatanegaraan Indonesia kontemporer, sehingga hukum Islam dapat terus memberikan kontribusi substantif dalam pembangunan sistem hukum nasional yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Linz, Juan J. "Transitions to Democracy." *The Washington Quarterly* 13, no. 3 (1990): 143–164.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- United Nations Development Programme (UNDP). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP, 1997.

B. Jurnal/Artikel

- Affarudin, Muhammad Agung Ilham. "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 09 (2019).
- Akhmadi, Adhitya. "Analisis Program Pengawasan Proyek Strategis Nasional oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan." *Journal UGM*, Vol. 13, No. 1 (2025).
- Armansyah. "Implementasi Prinsip Good Governance dalam Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1 (2024).
- Chirsmonita, Verent Nadya. "Efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Studi Di Disdukcapil Kota Magelang Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Felencia, Naomi Catherine. "Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP." *Law, Development & Justice Review*, Vol. 5, No. 2 (2022).

- Haris, Sabrina Hidayat, Oheo Kaimuddin, Hendrawan, Herman, Ali Rizky, dan Endang Seriyati. "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara." *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 2 (2023).
- Irawan, Nadia Fitri dan Afif Syarif. "Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014." *Mendapo Journal of Administration Law*, Vol. 2, No. 2 (2021).
- Maulidatin, Alik dan Nur Jannani. "Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif *Maslahah Mursalah*." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 4, No. 1 (2022).
- Moento, Paul Adryani, Firman, dan Andi Patta Yusuf. "Good Governance Dalam Pemerintahan." *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (2019).
- Mulanda, Dana dan M. Fachri Adnan. "Implementasi Teori Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Administrasi Publik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 8, No. 2 (2023).
- Pura, Nadira Ratna, Panji Adam Agus Putra, dan Ira Siti Rohmah Maulida. "Analisis *Maslahah Mursalah* Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 2 (2022).
- Prandyka, Formas. "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Seberdia Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik." Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.
- Quthni, Abu Yasid Adnan. "Implementasi *Maslahah Mursalah* Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat." *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 5, No. 1 (2019).
- Rasdiana dan Riski Ramadani. "Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 17 (2021).
- Rival Aditia, Denis. *Fungsi Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan, 2023.

- Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, dan Terttiaavini. "Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review)." *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 7, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>.
- Sawir, Muhammad, A.M. Azhar Aljurinda, dan Susilawaty. "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah." *Journal of Public Policy*, Vol. 1, No. 1 (2025).
- Sudarmawan, Eko dan Indra Prabhata. "Analisis Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Pada Biro Umum Dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan." *Journal of Public Management*, Vol. 1, No. 2 (2025).
- Sutrisna, I Wayan dan Ni Putu Ari Setiawati. "Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Cakrawati*, 2023.
- Usman, Moh. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No. 1 (2020).
- Waranandini, Pramadita. "Program E-Wadul (Wadah Usulan dan Keluhan) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Tentang Responsivitas dan Transparansi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya)." *Jurnal Universitas Airlangga*, 2019.
- Yahya, Syarif Hidayatullah. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 (2012).

C. Website

- Akmal, Jamaludin. "Perkuat Kerja Sama Cegah Kebocoran Anggaran, Kepala BAPPISUS Temui KPK." Diakses pada 13 April 2026. <https://rmol.id/nusantara/read/2025/01/14/652315/perkuat-kerja-sama-cegah-kebocoran-anggaran-kepala-bappisus-temui-kpk>.
- Asya, Reyhaana. "Tidak Tumpang Tindih, BAPPISUS Dibutuhkan Untuk Pelototi Proyek Macet." Diakses pada 13 April 2026. <https://www.inilah.com/tidak-tumpang-tindih-bappisus-dibutuhkan-untuk-pelototi-proyek-macet>.
- Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. "Kemensos Gandeng KSP dan BPPIK Kawal Pemberian Bansos Tepat Sasaran." Diakses pada 13 April 2026. <https://bappisus.go.id/berita/34>.

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. "Tugas Pokok BAPPISUS." Diakses pada 3 Desember 2025. <https://www.bappisus.go.id/tugas-pokok>.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. "Profil Pimpinan: Muhammad Yusuf Ateh." Diakses pada 4 Februari 2026. <https://bpkp.go.id/id/profilPimpinan/bG/muhammad-yusuf-ateh>.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. "Sejarah BPKP." Diakses pada 30 Januari 2025. <http://www.bpkp.go.id/sejarah>.

Bestari, Novina Putri. "Kronologi Kasus BTS 4G Sampai Muncul PT Milik Happy Hapsoro." Diakses pada 1 April 2026. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230616113601-37-446536/kronologi-kasus-bts-4g-sampai-muncul-pt-milik-happy-hapsoro/amp>.

Idris, Muhammad. "Daftar 7 Lembaga Baru Bentuk Prabowo Sejak Dilantik Jadi Presiden." Diakses pada 30 November 2025. <https://money.kompas.com/read/2025/08/26/151620826/daftar-7-lembaga-baru-bentukan-prabowo-sejak-dilantik-jadi-presiden>.

Megajaya.co.id. "Pengertian, Fungsi, dan Struktur Menara BTS." Diakses pada 1 April 2026. <https://www.megajaya.co.id/pengertian-fungsi-dan-struktur-menara-bts/>.

Sulfa, Ira Guslina. "Kronologi Korupsi Proyek BTS Kominfo Hingga Rugikan Negara Rp. 8,32T." Diakses pada 1 April 2026. <https://katadata.co.id/berita/nasional/6461c9962725f/kronologi-korupsi-proyek-bts-kominfo-hingga-rugikan-negara-rp-8-32-t>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Aldaffa Adjie Cahyono

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarbaru, 28 April 2004

Alamat : Nganjuk, Jawa Timur

Email : aldaffaadjie605@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK	TK Islam Terpadu Darush Sholihin	2008-2010
SD	SD Islam Darush Sholihin	2010-2016
SMP	SMP 1 Unggulan Darul Ulum	2016-2019
SMA	MA Unggulan Darul Ulum	2019-2022
Perguruan Tinggi	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026